

**ANALISIS KELEMBAGAAN *PANGLIMA LAÔT LHÔK* LAMPULO,
BANDA ACEH DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PERIKANAN BERLANDASKAN CODE OF CONDUCT FOR
RESPONSIBLE FISHERIES (CCRF)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

DEDE SUPANDI

NIM. 160105062

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS KELEMBAGAAN *PANGLIMA LAÔT LHÔK* LAMPULO,
BANDA ACEH DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PERIKANAN BERLANDASKAN CODE OF CONDUCT FOR
RESPONSIBLE FISHERIES (CCRF)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

DEDE SUPANDI

160105062

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing 1,



Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA
197702212008011008

Pembimbing 2,



Badri, S.H.I., M.H
1978061420141110202

**ANALISIS KELEMBAGAAN *PANGLIMA LAÔT LHÔK* LAMPULO,
BANDA ACEH DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PERIKANAN BERLANDASKAN CODE OF CONDUCT FOR
RESPONSIBLE FISHERIES (CCRF)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023 M
3 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

SEKRETARIS

Badri. S.H.I., M.H
NIP: 1978061420141110202

PENGUJI I

Delfi Suganda S.H.I., LL.M.
NIP: 19861122015031005

PENGUJI II

Bustaman Usman, S.H.I., M.A.
NIDN: 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dede Supandi
NIM : 160105062
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Yang menyatakan,

Dede Supandi
NIM. 160105062

ABSTRAK

Nama/NIM : Dede Supandi/160105062 Fakultas/Prodi
: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Kelembagaan Panglima Laôt Lhök Lampulo
Banda Aceh Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan Berlandaskan Code Of Conduct For
Responsible Fisheries (CCRF)
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2023
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Badri, S.H.I, MH
Kata Kunci : Kelembagaan Panglima Laôt, Pengelolaan Perikanan
Berkelanjutan, CCRF

Fungsi Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan selanjutnya, dibutuhkan prinsip keberlanjutan agar industri perikanan tetap bertahan. Sebagai anggota PBB, Indonesia diwajibkan untuk mendukung agenda 2030 PBB yaitu pembangunan berkelanjutan di setiap sektor termasuk sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Untuk itu, persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini, *pertama*, Bagaimana Kelembagaan Panglima Laôt Lhök dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Code Of Conduct For Responsible Fisheries, *kedua*, Hambatan Yang Di Hadapi Panglima Laôt Lhök dalam Menerapkan Prinsip CCRF dan *ketiga*, Bagaimana persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan lembaga Panglima Laôt dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat kelembagaan Panglima Laôt Lhök dalam mengimplementasikan prinsip CCRF dalam upaya pengelolaan yang berkelanjutan serta hambatan dalam penerapannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan perikanan kelembagaan Panglima Laôt Lhök Lampulo sedikit banyaknya sudah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang dihadapi Panglima Laôt Lhök dalam mengimplementasikannya. Berdasarkan analisis persepsi, nelayan Lampulo memiliki tingkat persepsi tinggi terhadap keberadaan lembaga *Panglima Laôt Lhök*. Sehingga nelayan pada saat ini sudah lebih jauh mengerti tentang keberadaan *Panglima Laôt Lhök* di sekitar para nelayan, walaupun beberapa di antara nelayan masih belum mengetahui dan memahami secara detil tentang lembaga *Panglima Laôt Lhök*.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga skripsi ini telah dapat penulis selesaikan yang berjudul “**Analisis Kelembagaan Panglima Laôt Lhòk Lampulo Banda aceh Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berlandaskan Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)**”

Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak **Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA** Selaku pembimbing I dan Bapak **Badri, S.H.I, MH** Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.** ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak **Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H** para dosen beserta staf prodi hukum tata negara lainnya dan seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillah rabbal'amin.***

Banda Aceh, 27 Juli 2023
Penulis,

Dede Supandi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

حول = *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

- d. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan.

Contoh:


الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al- Madīnah al-Munawarah /al- Madīnatul al-Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Variabel tingkat persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan lembaga <i>Panglima Laôt Lhòk</i> Lampulo.....	16
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin	16
Tabel 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	42
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 5	Keunggulan dan Kelemahan Penggunaan Rumpon Di Pesisir Lampulo.....	55
Tabel 6	nilai rataan skor untuk tingkat Pengetahuan nelayan tentang Lembaga <i>Panglima Laôt Lhòk</i> Lampulo	65
Tabel 7	nilai rataan skor untuk Kepatuhan nelayan terhadap aturan hukum adat laut.....	66
Tabel 8	nilai rataan skor untuk Kepuasan nelayan terhadap kinerja <i>Panglima Laôt Lhòk</i> Lampulo	68
Tabel 9	Total kalkulasi skor untuk tingkat persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan lembaga <i>Panglima Laôt</i> di perairan <i>Lhòk</i> Lampulo.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Lhok-lhok di Aceh	40
Gambar 2	Peta Wilayah Lampulo	40
Gambar 3	Wawancara dengan Bapak Rusydi Nelayan Lampulo	49
Gambar 4	Wawancara dengan <i>Panglima Laôt Lhòk</i> Lampulo.....	52
Gambar 5	Wawancara dengan Nelayan Lampulo	58
Gambar 6	Kantor Lembaga Panglima Laot	61
Gambar 7	Ruang Kerja Panglima Laot.....	61
Gambar 8	Ruang tamu Kantor.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan dan Form Penilaian Persepsi Nelayan



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data	14
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PANGLIMA LAÔT LHOK DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN.....	19
A. Kelembagaan dan Analisis Kelembagaan	19
B. Kedudukan dan Dasar Hukum Kelembagaan Panglima Laôt	20

C. Sejarah, Tugas Pokok dan fungsi Kelembagaan Panglima Laôt	25
D. Model Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Dengan Konsep Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF).....	30
E. Persepsi	34
BAB TIGA ANALISIS TERHADAP KELEMBAGAAAN PANGGLIMA LAÔT LHÔK LAMPULO, BANDA ACEH DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Kondisi Geografis Gampong Lampulo.....	37
2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.....	39
3. Struktur Organisasi Aparatur Pemerintahan Gampong .	41
B. Analisis Konsep Kelembagaan Panglima Laôt Lhök dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkas Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF).....	43
C. Hambatan Yang Di Hadapi Panglima Laôt Lhök dalam mengimplementasikan Prinsip CCRF	56
D. Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Keberadaan Lembaga Panglima Laôt Di Perairan Lampulo, Kota Banda Aceh.....	62
BAB EMPAT PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah pesisir dan laut memiliki arti yang strategis dan penting bagi masa depan Indonesia mengingat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah laut mendominasi total wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan panjang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada atau terpanjang pertama di dunia dalam konteks pantai produktif yang terletak pada posisi geografis yang strategis, terletak diantara persilangan samudera Pasifik dan Hindia, sejumlah daerah pesisir Indonesia memang menyediakan laut sebagai wilayah kekuasaan daerah setempat yang terdiri dari belasan ribu pulau. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang merupakan wilayah kepulauan yang sangat menguntungkan karena didukung adanya potensi kekayaan laut di wilayah tersebut.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Hal tersebut tidak terlepas dari letaknya yang menghadap langsung Samudera Hindia yang kaya akan perikanan. Provinsi Aceh memiliki garis pantai mencapai 2,666,3 km dengan perairan teritorial seluas lebih kurang 295.370 km², termasuk 238.807 km² perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan sekurang-kurangnya 119 buah pulau.¹ Sektor perikanan merupakan salah satu sektor terpenting bagi pemerintah dan masyarakat Aceh, diperkirakan lebih kurang 55% masyarakat Aceh bergantung hidup baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ini.

¹ Muhammad Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, & Teuku Muttaqin, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan* (Jakarta: Kehati, 2006), hlm. 27.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, potensi perikanan di Aceh pada tahun 2017 mencapai 423.410 ton per tahun. Namun potensi ini belum bisa di manfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan nelayan di Provinsi Aceh. Jumlah penduduk miskin di Aceh Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pada bulan September 2020 mencapai 833,91 ribu orang (15,43%) yang artinya bertambah sebanyak 19 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 yang jumlahnya 814,91 ribu orang (14,99%), sebagian besar yang berprofesi sebagai nelayan, petani dan buruh harian.²

Berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan nuansa baru terhadap pembangunan di daerah, sehingga upaya pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi daerah, termasuk potensi sumberdaya di wilayah pesisir mulai mendapatkan perhatian. Seperti diketahui bahwa selama rezim orde baru (1966-1998) pengelolaan sumberdaya tersebut cenderung bersifat sentralistik, sehingga telah terjadi berbagai kerusakan sumberdaya hayati laut, seperti gejala tangkap lebih (*overfishing*), rusaknya ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove akibat praktik penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak ekosistem perairan laut seperti pengeboman dan bahan-bahan beracun menjadi kurang terkontrol.³

Berdasarkan kondisi kritis diatas, ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap gejala *overfishing* tersebut. Hal pertama yaitu terjadinya peningkatan tangkapan ikan yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan ikan yang berlangsung secara terus menerus. Hal kedua yaitu pengelolaan sumberdaya ikan

² Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan Dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Aceh September 2020*, (Banda Aceh: Febuari 2021)

³ https://www.google.com/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2017/05/08/masadapan_aceh-ke-laut-saja_serambinews.com diakses pada tanggal 21 Oktober 2021

pada umumnya mempunyai sifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum.⁴

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan perikanan untuk generasi sekarang dan selanjutnya, dibutuhkan prinsip keberlanjutan agar industri perikanan tetap bertahan. Sebagai anggota PBB, Indonesia diwajibkan untuk mendukung agenda 2030 PBB yaitu pengelolaan perikanan berkelanjutan. Perhatian pengelolaan perikanan yang berkelanjutan diinisiasi pada tahun 1995 dan telah dijadikan sebagai agenda dunia dan FAO merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan melalui penerbitan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) atau Kode Etik Perikanan yang bertanggung jawab.⁵ Kode Etik ini sudah diadopsi 170 negara anggota FAO termasuk Indonesia. Kode etik ini lebih bersifat himbauan dan bukan keharusan, dan ditujukan kepada setiap orang yang bekerja dan terlibat dalam kegiatan perikanan. Karena sifatnya yang berupa himbauan, maka sangat penting untuk memastikan setiap orang yang bekerja di bidang perikanan berkomitmen pada prinsip-prinsip dan tujuan dari Kode Etik ini dan mengambil langkah-langkah praktis untuk melaksanakannya.

Aceh memiliki kelembagaan yang menempatkan *Panglima Laôt* sebagai institusi dalam menerapkan hukum adat laot dalam upaya pengelolaan perikanan. Penyerahan wewenang ini juga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat terkhusus masyarakat nelayan

Secara umum, fungsi dari *Panglima Laôt* yaitu mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan menjaga lingkungan laut.⁶ Merujuk pada Pasal 28

⁴ Sulaiman Tripa, Model Kebijakan Pengelolaan Perikanan, (Yogyakarta: Pale Indonesia Media, 2012), hlm. 1.

⁵ FAO, Tatalaksana untuk Perikanan yang Bertanggungjawab (Terjemahan dari : Code of Conduct for Responsible Fisheries). Diterjemahkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan bersama Departemen Pertanian dan Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta 1995, hlm 32.

⁶ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 191

ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, *Panglima Laôt* memiliki wewenang dalam mengatur tata cara penangkapan ikan dan menjadi pimpinan dalam penyelesaian sengketa di wilayah laut. *Panglima Laôt* juga memiliki peran besar dalam meningkatkan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh. Banda Aceh memiliki wilayah perairan yang secara geografis memiliki posisi yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia yang memiliki peran sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan internasional terutama kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Aceh telah menetapkan pelabuhan perikanan Samudera Kuta Raja yang terletak di Desa Lampulo, Kota Banda Aceh menjadi pelabuhan bertaraf internasional dan sebagai Outer Ring Fishing Port Development. Situasi ini seharusnya sudah mampu membawa nelayan di Lampulo, Kota Banda Aceh keluar dari kemiskinan dan menjadi salah satu sektor peningkatan pendapatan daerah. Namun, pada kenyataannya nelayan masih berada pada tekanan kemiskinan. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa tekanan kemiskinan masih melingkupi kehidupan nelayan di Kota Banda Aceh.

Hal ini mengindikasikan betapa kearifan lokal di daerah tersebut menjadi begitu penting. Pengelolaan perikanan dengan menggunakan hukum adat Laôt masih berhadapan dengan suasana yang problematis, ada suatu kondisi ideal yang di harapkan dimana pemerintah melindungi hukum adat Laôt dan/atau kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan lingkungan untuk menyelamatkan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat terkhusus para nelayan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “**Analisis Kelembagaan Panglima Laôt Lhök Lampulo, Banda Aceh Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berlandaskan Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)**”. Penelitian ini penulis mengambil wilayah Gampong Lampulo Sebagai objek dan lokasi penelitian, dikarenakan wilayah tersebut merupakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar di Banda

Aceh, dan juga memiliki Lembaga Panglima Laôt yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan Hukum Adat Laôt di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kelembagaan *Panglima Laôt Lhök* dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan berbasis Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi Panglima Laôt Lhök dalam menerapkan Prinsip CCRF di wilayah Lampulo, Banda aceh?
3. Bagaimana persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan lembaga Panglima Laôt dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di Perairan Lampulo, Kota Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelembagaan *Panglima Laôt Lhök* dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan berbasis Code Of Conduct For Responsible Fisheries di wilayah Lampulo, Banda Aceh
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi *Panglima Laôt Lhök* dalam menerapkan prinsip CCRF di wilayah Lampulo, Banda aceh
3. Mengkaji tingkat persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan lembaga *Panglima Laôt* dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di Perairan Lampulo, Kota Banda Aceh

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Praktis;

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang lembaga hukum adat Laôt dan perannya terhadap pengelolaan perikanan, serta menjadi sumber informasi baru bagi para civitas akademika pada umumnya.

b. Secara Akademisi;

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan terkhusus tentang pengelolaan perikanan dalam hukum adat Laôt. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan literatur dalam memecahkan permasalahan perikanan dan sistem hukum adat yang berkembang dalam masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan topik hukum adat *Laôt*, akan tetapi tidak ditemukan judul ataupun kajian yang membahas tentang Analisis Kelembagaan *Panglima Laôt Lhök* Lampulo, Banda Aceh Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berlandaskan Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). Meskipun beberapa penelitian memiliki kemiripan dengan skripsi ini, baik itu skripsi mahasiswa, Jurnal, maupun buku-buku yang ditulis oleh Dosen Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Dosen Universitas Syiah Kuala, maupun Akademisi lainnya. Namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal variabel, subjek penelitian, metode yang digunakan untuk meneliti, tempat serta waktu penelitian.

Berkaitan dengan tulisan ini, M. Adli Abdullah dkk, menulis sebuah buku yang berjudul “selama kearifan lokal di laut Aceh”. Dalam bukunya, beliau menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang *Panglima Laôt* menjalankan tugasnya sebagai pemimpin hukum adat Laôt, dalam bukunya beliau menekankan bahwa seorang *Panglima Laôt* yang merupakan orang yang sangat penting dalam menjalankan Hukum Adat Laôt harus mampu memosisikan dirinya sebagai

pemimpin dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya demi menjaga kearifan lokal di laut Aceh, baik itu dari segi lingkungan Laôt maupun kesejahteraan bagi nelayan-nelayan di sekitarnya.⁷

Adapun buku lain yang berkaitan dengan karya ilmiah ini adalah buku yang ditulis oleh Sulaiman Tripa yang berjudul “model kebijakan pengelolaan perikanan” yang mana dalam buku tersebut beliau mengolongkan tiga tipe pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu: rejim pengelolaan berbasis pemerintah, berbasis swasta, dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan dan petani ikan beserta keluarganya, yang juga merupakan tujuan dari pembangunan daerah.⁸

Selanjutnya jurnal Yulindawati Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-raniry, dalam penelitiannya beliau menegaskan bahwa Hukom Adat Laôt merupakan suatu kearifan lokal berupa sistem dan peraturan yang mampu membentuk dan mensinerjiskan pemahaman bersama dikalangan para nelayan Aceh untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan secara beretika dan bertanggung jawab.⁹

Selain dari buku-buku dan jurnal yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini, ada juga skripsi yang sebelumnya sudah membahas tentang hukum adat Laôt, yaitu:

Pertama, dalam skripsi Nuraini mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar yang berjudul: *Studi Kelembagaan Panglima Laôt Lhök Dalam Pengelolaan Perikanan Purseseine di Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013*. Tujuan dalam pengelolaan kegiatan perikanan purseseine dan untuk mengetahui persepsi nelayan terhadap

⁷ M. Adli Abdullah dkk, Selama Kearifan Adalah Kekayaan, (Banda Aceh: Kehati, 2006).

⁸Sulaiman Tripa, Model Kebijakan Pengelolaan Perikanan, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012).

⁹ Yulindawati, “Hukum Adat Laôt Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap”, Jurnal, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry, Vol VII 2017

keberadaan *Panglima Laôt Lhök*, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para nelayan pada saat ini sudah lebih jauh mengerti tentang *lhök* dan hanya sedikit diantara mereka yang belum mengetahui fungsi dari *Panglima Laôt*.¹⁰

Kedua, dalam skripsi Zaitun Munar mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang berjudul: *Peran Panglima Laôt Lhök Dalam Pengelolaan Sumberdaya laut Berbasis Adat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar* Tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang persepsi nelayan terhadap keberadaan *Panglima Laôt Lhök* dan perannya terhadap pengelolaan sumberdaya laut.¹¹

Ketiga, dalam skripsi Andri Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang berjudul: *Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektivitas Panglima Laôt Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang* Tahun 2008. Dalam skripsi tersebut beliau menjelaskan tentang pengaruh *Panglima Laôt* terhadap pengelolaan sumber alam laut di kota sabang.¹²

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah seluruhnya membahas mengenai masalah Lembaga Hukum Adat *Laôt/Panglima Laôt* dalam pengelolaan perikanan, akan tetapi masing-masing penelitian mempunyai fokus penelitian yang berbeda. Penelitian oleh Nuraini membicarakan tentang kelembagaan *Panglima Laôt Lhök* dalam pengelolaan perikanan puseseine di Kecamatan Johan Pahlawan

Kabupaten Aceh Barat, penelitian Zaitun Munar yang membahas tentang peran *Panglima Laôt Lhök* dalam pengelolaan sumberdaya laut berbasis adat di

¹⁰ Nuraini, “Studi Kelembagaan *Panglima Laôt Lhök* Dalam Pengelolaan Perikanan Puseseine di Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat” *Skripsi*, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2013.

¹¹ Zaitun Munar, “Peran *Panglima Laôt Lhök* Dalam Pengelolaan Sumberdaya laut Berbasis Adat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar” *Skripsi*, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.

¹² Andri Kurniawan, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektivitas *Panglima Laôt* Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2008.

Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dan penelitian Andri Kurniawan meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Panglima Laôt dalam pengelolaan sumber daya alam laut di Kota Sabang. Sedangkan fokus penelitian ini adalah Analisis Kelembagaan *Panglima Laôt Lhök* Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berlandaskan Konsep Keberlanjutan Di Perairan Lampulo, Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul proposal ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

a. Kelembagaan

Kelembagaan adalah aturan dalam suatu masyarakat yang memfasilitasi atau koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat berkerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.¹³ Secara sederhana kelembagaan dapat diartikan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

b. Panglima Laôt

Adalah orang yang memimpin adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dibidang tatacara penangkapan ikan dan juga penyelesaian sengketa.¹⁴

c. Pengelolaan Perikanan

¹³ Ruttan and Hayami, *To ward a theory of induced institution innovation*, (Journal of Development Studies). Vol. 20. Diakses melalui <https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/n11299/55371/1/1984-200.pdf>, di akses Tanggal 26 September 2021

¹⁴ Syamsuddin dan Cut Adek, *Adat MeuLaôt, Adat Menagkap Ikan Dilaut*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2010), hlm 43.

Pengelolaan Perikanan adalah Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan.¹⁵

d. Wilayah Pesisir

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku, namun demikian, terdapat kesepakatan umum didunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sidementasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian atau pencemaran.¹⁶

e. CCRF

Salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Fisheries* ke-28 di Roma, yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 yang secara resmi mengadopsi menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perikanan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

¹⁵ Sulaiman Tripa, *Model Kebijakan Pengelolaan Perikanan*, (Yogyakarta: Pale Indonesia Media, 2012), hlm. 27

¹⁶ Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, *Modul Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terpadu* (Jakarta: Departemen Perikanan dan Kelautan, 2003)

¹⁷ Saad, Sudirman.. *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia* (Jakarta,2000), hlm. 31.

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan mengalisanya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penlitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat tertentu.¹⁹ Dalam membahas Analisis Kelembagaan *Panglima Laôt Lhôk* Lampulo, Banda Aceh Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berlandaskan Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Langkah-langkah penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka menemukan konsep kelembagaan *Panglima Laôt* dalam upaya pengelolaan perikanan berbasis hukum adat Laôt. dan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal.²⁰ Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun melihat hukum dalam konsepsi yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sebagai satuan kasusnya adalah lembaga *Panglima Laôt* dan kebijakannya dalam upaya

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1981), hlm 43.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

pengelolaan perikanan berkelanjutan di perairan Lampulo, Kota Banda Aceh.

Menurut Nazir, studi kasus adalah penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kusus dari keseluruhan personalitas.²¹ Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter dari suatu keadaan yang ada pada waktu penelitian dilakukan.

Studi penelitian ini menggunakan teks-teks yang berkenaan dengan judul maupun objek yang akan diteliti oleh penulis. Pertama, penelitian pustaka (*library research*). Dengan menelaah dan membaca buku-buku, arftikel-artikel dari berbagai jurnal, surat kabar, dan situs website dari internet, serta juga data-data yang lainnya. Selain itu peneliti juga menggunakan studi penelitian lapangan (*field research*) dengancara mewawancarai langsung Panglima Laôt dan beberapa Nelayan. Masing-masing informan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kelembagaan Panglima Laôt dalam pengelolaan perikanan serta persepsi mereka terhadap keberlakuan lembaga *Panglima Laôt* sebagai hukum adat.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer (*field research*) diperoleh melalui penelitian lapangan. Data lapangan dibutuhkan untuk memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum adat Laôt dalam pengelolaan perikanan di Kota Banda Aceh, dari informan dan observasi. Sementara data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library Research*), berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum

²¹ Nazir M, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988)

sekunder (jurnal dan hasil karya ilmiah) dan juga bahan hukum tersier (data pustaka yang berkaitan dengan penelitian).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dengan menggunakan kuisioner. Pengambilan sample secara *Purposive Sampling*, dimana responden dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa responden mampu berkomunikasi dengan baik pada saat wawancara, dan menguasai masalah yang sedang diteliti.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden yang dipilih secara khusus (per individu), sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait.

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²² Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung beberapa responden yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Masing-masing informan diharapkan akan memberikan berbagai informasi sebagai berikut: (1) *Panglima Laôt* Aceh (1 orang), untuk mendapatkan informasi secara umum tentang hukum adat Laôt dan sejarah lahirnya hukum adat Laôt; (2) *Panglima Laôt* Kabupaten (1 orang), untuk mendapatkan gambaran tentang struktur kelembagaannya serta pemetasan kawasannya tingkat kabupaten; (3) *Panglima Laôt Lhök* Lampulo (1 orang), untuk menemukan bagaimana hukum adat Laôt secara khusus berlangsung disana serta bagaimana aturan atau ketentuan lembaga *Panglima Laôt* dalam

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 106.

pengelolaan perikanan; (4) Nelayan (6 orang), untuk mengetahui persepsi mereka terhadap hukum adat Laôt, sejauhmana mereka mengerti hukum adat Laôt dan kepatuhan mereka terhadap hukum adat Laôt; (5) Nelayan ABK dan Pawang Boat (masing-masing 4 orang) untuk mengetahui sejauhmana mereka mengerti hukum adat Laôt dan menerimanya sebagai kenyataan hukum lokal.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²³ Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan untuk menunjang data primer yang telah didapat. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan kegiatan perikanan seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dan lembaga lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat bagaimana kelembagaan *Panglima Laôt* dalam upaya pengelolaan perikanan, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data

²³ *Ibid.*, hlm 106.

yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah. Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan. Data dan informasi yang diperoleh, kemudian di analisis dengan menggunakan analisis berikut.

1) Analisis Kelembagaan

Menurut Sugiyanto, ada dua metode pendekatan yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajari atau mengkaji dalam menelusuri keberadaan lembaga-lembaga sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Kedua pendekatan itu adalah:

a. Pendekatan Historis

Mengkaji keberadaan lembaga ditelusuri melalui sejarah lahirnya lembaga adat Panglima Laôt dan perkembangannya.

b. Pendekatan Hubungan

Pendekatan ini lebih menekankan pada hubungan fungsional artinya lembaga adat *Panglima Laôt* tidak mungkin hidup sendiri tanpa ada hubungan/kaitmengkait dengan lembaga lain.

2) Analisis Persepsi masyarakat nelayan

Metode analisis yang digunakan untuk mengstudi persepsi masyarakat adalah dengan menggunakan tabulasi data. Kegiatan yang termasuk kedalam kegiatan tabulasi data ini antara lain:

- a. Memberikan skor (scoring) terhadap item-item yang perlu diberikan skor.
- b. Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberikan skor.
- c. Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasikan dengan tehnik analisis yang digunakan.
- d. Memberikan kode (coding) dalam hubungan pengelolaan data jika menggunakan komputer.

Persepsi responden (masyarakat nelayan) diperoleh dengan menggunakan skala Likert (summated rate scale). Para responden diberikan pertanyaan dengan jawaban berjenjang. Pilihan jawaban diurutkan dari jenjang terendah sampai tertinggi, setiap tingkatan jawaban diberi skor secara konsisten dari 1 sampai 5. Berdasarkan hasil skor dibuat pengelompokan dan pemelasan lebih dalam. Rincian variabel dan kriteria skor yang akan diuji untuk memperoleh persepsi dari tiap-tiap responden dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Variabel tingkat persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan lembaga *Panglima Laôt Lhök* Lampulo.

NO	Variabel Persepsi	Skor	
1.	Pengetahuan nelayan tentang Lembaga <i>Panglima Laôt Lhök</i>	20-4	
	a. Stuktur Kelembagaan Panglima Laôt Lhök	- Sangat Mengetahui (SM)	5
	b. Mekanisme pemilihan Panglima Laôt Lhök	- Cukup Mengetahui (CM)	4
	c. Tugas dan fungsi Panglima Laôt Lhök	- Mengetahui (M)	3
		- Kurang Mengetahui (KM)	2
	d. Aturan hukum adat laut	- Sangat Tidak Mengetahui (STM)	1
2.	Kepatuhan nelayan terhadap aturan hukum adat laut	10-2	
	a. Mematuhi aturan hukum adat laut	- Sangat Tinggi (ST)	5
	b. Keikutsertaan dalam menegakkan hukum adat laut	- Cukup Tinggi (CT)	4
		- Tinggi (T)	3
		- Rendah (R)	2
		- Sangat Rendah (SR)	1
3.	Kepuasan nelayan terhadap kinerja <i>Panglima Laôt Lhök</i>	15-3	
	a. Menjalankan tugas dan fungsi	- Sangat Setuju (SS)	5
	b. Kepemimpinan yang amanah	- Cukup Setuju (CS)	4
	c. Menjaga perikanan berkelanjutan	- Setuju (S)	3
		- Kurang Setuju (KS)	2
		- Sangat Tidak Setuju	1

			1
--	--	--	---

Sumber: Robbins (1996) diacu dalam Nanda (2011) dimodifikasi

Tingkat persepsi dibagi menjadi tiga tingkatan klarifikasi, yaitu: tinggi, sedang dan rendah. Masing-masing klarifikasi ditentukan dengan cara mengurangkan dengan jumlah total skor terendah dari ketiga variabel persepsi yang telah ditentukan. Adapun total skor tertinggi dari variabel sebesar 45, sedangkan total skor terendah ketiga variabel sebesar 9. Hasil pengurangan yang diperoleh lalu dibagi dengan jumlah klarifikasi tingkat persepsinya. Adapun perhitungannya adalah:

$$\text{Rentang skor} = \frac{45 - 9}{3} = 12$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas sehingga diturunkan berdasarkan klarifikasi tingkat persepsi sebagai berikut:²⁴

- Skor 37 – 47 = Tingkat Persepsi Tinggi
- Skor 22 – 34 = Tingkat Persepsi Sedang
- Skor 9 – 21 = Tingkat Persepsi Rendah

Keterangan:

- a. 5 : Sangat Mengetahui
- b. 4 : Cukup Mengetahui
- c. 3 : Mengetahui
- d. 2 : Kurang Mengetahui
- e. 1 : Sangat Tidak Mengetahui

7. Pedoman Penulisan

²⁴ Nanda.V. “Analisis Kelembagaan Panglima Laôt Lhök Dalam pengelolaan Perikanan kegiatan perikanan Purse saine di Kecamatan Muara Batu kabupaten Aceh Utara”, *Skripsi*, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (Bogor: 2011)

Skripsi ini ditulis menggunakan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018 edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Pertama, Bab I Berisikan pendahuluan, yang menyatakan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah/ rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus dan mengenai sarana yang diharapkan. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan dihiri dengan sistematika pembahasan.

Kedua, Bab II menjelaskan tinjauan umum mengenai Lembaga Hukum Adat Laôt, di dalamnya membahas tentang kedudukan dan dasar hukum kelembagaan *Panglima Laôt*. Sejarah, peran dan fungsi *Panglima Laôt* dan serta bagaimana kewenangan *Panglima Laôt* dalam upaya pengelolaan perikanan.

Ketiga, Bab III membahas tentang kelembagaan *Panglima Laôt* dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, hambatan yang dihadapi *Panglima Laôt* serta persepsi nelayan terhadap keberadaan lembaga *Panglima Laôt*.

Keempat, Bab IV merupakan bab perumusan simpulan dan perumusan saran-saran.

BAB DUA

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PANGLIMA LAÔT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN

A. Kelembagaan dan Analisis Kelembagaan

Pengertian lembaga sampai saat ini masih menjadi perdebatan sengit dikalangan ilmuan sosial, artinya diantaranya belum sepaham tentang arti kelembagaan. Dalam literatur, istilah kelembagaan (social institution) disandingkan dengan organisasi sosial (social organization).

Lebih jauh Uphoff, memberikan gambaran yang jelas tentang keambiguan antara lembaga dan organisasi: "*what constitutes an 'institution' is a subject of continuing debate among social scientist.... The term institution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguity and confusion*".²⁵ Menurutnya istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan. Secara keilmuan, *social institution* dan *social organization* membicarakan hal yang sama, untuk menyebut apa yang dalam khasanah sosiologi sebagai kelompok sosial, *group*, *social form*, dan lain-lain. Namun pada perkembangan terakhir, istilah kelembagaan lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus.

Koentjaraningrat mencoba mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu sistem aktivitas dari kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya beserta komponen-komponen yang terdiri dari sistem norma dan tata kelakuan untuk wujud ideal kebudayaan, kelakuan berpola untuk wujud kelakuan kebudayaan dan peralatan untuk wujud fisik kebudayaan yang ditambah dengan manusia atau personil yang melaksanakan kelakuan berpola.²⁶ Sedangkan North lebih

²⁵ Uphoff, *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*, (Kumarian Press, 1986), hlm. 8-9. diakses 20 Januari 2022 di situs http://repository.uin-suska.ac.id/12295/7/7.%20BAB%20II_2018189ADN.

²⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 1997), hlm. 12.

menekankan kelembagaan sebagai aturan main di dalam suatu kelompok yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik.

Pada prinsipnya kelembagaan berbeda dengan organisasi, dimana kelembagaan lebih kental dengan peraturan dan organisasi lebih berfokus pada struktur, berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kelembagaan adalah aturan yang akan memfasilitasi intitusi atau organisasi dalam berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Sugiyanto mengemukakan bahwa ada tiga metode pendekatan yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajari atau mengkaji dalam menelusuri keberadaan lembaga-lembaga sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan Historis

Mengkaji keberadaan lembaga ditelusuri melalui sejarah lahirnya lembaga sosial dan perkembangan suatu lembaga sosial.

2. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan analisa komparatif yang bertujuan untuk menelaah suatu lembaga tertentu dalam masyarakat yang berlainan tempatnya dan dalam berbagai lapisan.

3. Pendekatan hubungan 

Pendekatan ini lebih menekankan pada hubungan fungsional artinya suatu lembaga tidak mungkin hidup sendiri tanpa ada hubungan/kaitmengkait antara lembaga satu dengan lembaga lainnya.²⁷

Sementara itu menurut Ostrom,²⁸ terdapat beberapa indikator kinerja kelembagaan pengelolaan sumberdaya, indikator ini telah digunakan untuk beberapa penelitian di dunia. Berikut adalah indikator-indikator tersebut:

²⁷ Sugiyanto, *lembaga Sosial*, (jogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002), hlm 6.

²⁸ Ostrom E, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

1. Kesejalaran batas wilayah: batas wilayah dirumuskan secara jelas sehingga setiap orang mudah untuk mengidentifikasi dan mengenalnya;
2. Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal: memiliki aturan-aturan yang tepat untuk kepentingan kelestarian sumberdaya, perlindungan ekonomi lokal, serta penguatan sistem sosial dan aturan-aturan tersebut mudah ditegakkan dan mudah di awasi;
3. Adanya kelembagaan lokal: yang berfungsi menguat mekanisme pengelolaan, membuat aturan, merevisi aturan, serta mekanisme pengambilan keputusan;
4. Pelaksana pengawasan dihormati masyarakat: masyarakat memiliki instrument dan mekanisme pengawasan sendiri dengan para pelaku pengawasan yang mendapat legitimasi masyarakat;
5. Berlakunya sanksi: ukuran keberhasilan suatu aturan adalah tegaknya sanksi bagi para pelanggarnya;
6. Mekanisme penyelesaian konflik: masyarakat memiliki mekanisme alternatif dalam penyelesaian konflik;
7. Kuatnya pengakuan dari pemerintah: pengakuan dari pemerintah dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah;
8. Adanya jaringan dengan lembaga lain; jaringan yang dimaksud adalah baik jaringan antar komunitas maupun dengan diluar komunitas seperti perguruan tinggi, LSM, maupun swasta;

B. Kedudukan dan Dasar Hukum Kelembagaan *Panglima Laôt*

Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dari masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong atau mukim. Dalam masyarakat Aceh yang sangat senang menyebut dirinya dengan Ureueng Aceh, terdapat institusi-institusi adat di tingkat gampong dan mukim, institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan

masyarakat, Ureueng Aceh selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Pengelolaan sumber daya alam pun diatur oleh lembaga adat yang sudah terbentuk.

Kedudukan panglima laot sebagai pemimpin masyarakat yang diakui oleh lembaga adat aceh (MAA) untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat nelayan, mereka memiliki institusi lokal yang bisa berperan penting dalam menyelesaikan bentuk perselisihan atau persengketaan, yaitu Lembaga Hukum Adat Laot atau sering disebut dengan Panglima Laot.

Lembaga hukum adat laut sudah ada sejak lama di Aceh dan terus berkembang bersamaan dengan tumbuhnya kebudayaan masyarakat adat nelayan di Aceh. Hukum adat laut tetap dipatuhi tanpa ada paksaan dan dijalankan sesuai dengan nilai budaya, norma-norma adat sesuai dengan syariat Islam oleh masyarakat adat nelayan di Aceh pada saat itu. Keberadaan hukum adat laut di Aceh tidak lepas dari pengakuan hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Paradigma ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan dengan adanya Perubahan UUD 1945, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Sebelumnya, rumusan masyarakat hukum adat hanya dikenal sebagai terminologi “hak-hak asal-usul” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan).

Berkaitan dengan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, R.Yando Zakari²⁹ menyatakan bahwa: “Jika dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 adalah adanya pengakuan Negara terhadap apa yang disebut dengan ‘otonomi desa’ dewasa ini, lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal-usul, maka menurut UUD 1945, hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.

²⁹ R. Yando Zakaria, “*Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa*”, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2004) hlm. 42

Sedangkan daerah-daerah besar dan kecil lainnya semacam provinsi, kabupaten, atau kecamatan yang dikenal dalam sistem Pemerintahan Nasional sekarang ini, dapat saja bersifat otonomi atau administratif belaka.

Dalam perkembangannya setelah perubahan UUD 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.³⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18I ayat (3) UUD 1945 di atas, masyarakat hukum adat termasuk Lembaga Panglima Laot memiliki legalitas berupa pengakuan dan penghormatan dari negara. Pengakuan dan penghormatan ini pun berkaitan dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Perubahan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dilatar belakangi oleh satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di Aceh), dukuh (di Jawa), nigari (di Sumatera Barat), nigari (di Ambon), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak hulayat, tapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat benar-benar ada dan hidup. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah, selain

³⁰ Teuku Muttaqin Mansur, “Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot Di Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional”, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010), hlm. 27

itu penetapan tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.³¹

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.³² Disebutkan secara tegas dalam Pasal 6 ayat (1) “Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.” serta dipertegas dalam Pasal 52 “Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengemangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara tegas menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (9) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengakuan negara tersebut secara tersurat memberi arti penting bagi keberlangsungan hukum adat yang secara turun-temurun masih hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai salah satu kearifan lokal di Aceh.³³

Setelah disahkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, masalah hukum adat disebutkan kembali secara tegas dalam Pasal 162 ayat (1) “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola

³¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009), hlm. 84.

³² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

³³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

sumberdaya alam yang hidup di laut wilayah Aceh” dan Pasal 162 ayat (2) “Kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam yang hidup di laut sebagai mana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut.”

Seiring dengan otonomi khusus, Pemerintah Daerah merumuskan konsep hukum adat laot tersebut. Dalam bidang perikanan, masalah hukum adat laot ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2002 tentang sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yang menyebutkan bahwa “Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, Pemerintah Provinsi mengakui keberadaan Lembaga Panglima Laot dan hukum adat laot yang telah ada dan eksis di kehidupan masyarakat nelayan di Provinsi”.

Akhir tahun 2008, legislatif mensahkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat. Dalam pasal 10 ayat (1) huruf (f) “Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat-istiadat dapat dilakukan dengan perlindungan hak masyarakat adat, yang meliputi tanah, rawa, hutan, laut, sungai, danau, dan hak-hak masyarakat lainnya”.³⁴

Qanun lainnya yang disahkan adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga adat yang dimaksud termasuk Panglima Laot. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (i), dijeskan bahwa “Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.” Sedangkan Pasal 6 ayat (3) “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan adat istiadat.”³⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, diketahui bahwa hukum adat laot sangat diakui di dalam hukum positif dari sejak dulu dan

³⁴ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat.

³⁵ Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat.

sekarang kekuatan hukum adat laut di Aceh terlihat lebih kuat. Hal ini terlihat dari adanya beberapa hukum positif yang memuat tentang keberadaan hukum adat di Aceh.

C. Sejarah, Tugas Pokok dan fungsi Kelembagaan *Panglima Laôt*

1. Sejarah Lahirnya Lembaga *Panglima Laôt*

Dari segi namanya, gelar *Panglima Laôt* untuk pimpinan lembaga adat laôt merupakan sebuah keistimewaan tersendiri. Setidaknya dari gelar tersebut sudah mencerminkan kekuasaan dan jabatan. Ini memang dapat dibuktikan dalam peran kesehariannya yang tegas, bahwa harus bersikap keras dalam mengambil setiap keputusan. Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan lembaga *Panglima Laôt* masuk dalam sistem adat Aceh. Namun sejarah *Panglima Laôt*, sudah berlangsung sejak Sultan Iskandar Muda. Van Vollen Hoven, menyebutkan *Panglima Laôt* sudah diatur secara resmi dalam negara, yang mengatur wilayah penangkapan ikan atas dasar surat sultan.

Berdasarkan pandangan Van VollenHoven tersebut menggambarkan bahwa *Panglima Laôt* adalah salah satu lembaga resmi yang diatur oleh negara (kesultanan). Sultan memberi surat kepada para Ulee-Balang (Setingkat bupati/walikota kini) untuk menetapkan hukum adat laut dan sekaligus mengangkat seorang *Panglima Laôt*. Gambaran ini menunjukkan bahwa keberadaan *Panglima Laôt* diakui dan dilindungi hukum negara.³⁶

Dengan demikian, dilihat dari sejarah kebangunannya, lembaga *Panglima Laôt* sudah memberlakukan adat Laôt di Aceh sejak 400 tahun yang lalu. Namun, menurut Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, sejarah awal lembaga *Panglima Laôt* belum dilakukan secara serius, baik oleh para sarjana lokal maupun nasional. Sehingga yang Nampak kepermukaan adalah lembaga ini benar-benar lembaga adat yang sudah mengakar di tingkat masyarakat.

³⁶ M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa dan Teuku Muttaqin “*Selama Kearifan Adalah Kekayaan*, (Banda Aceh: Kehati, 2006), hlm. 7

Namun tidak ada upaya untuk melihat bagaimana kelahiran dan konsep awal dari keberadaan *Panglima Laôt* di tengah-tengah masyarakat Aceh.³⁷

Menurut beberapa sumber, lembaga *Panglima Laôt* sudah lama berkembang sejalan dengan perjalanan era kesultanan di Aceh, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) yang memerintah kerajaan Islam Aceh. Saat itu *Panglima Laôt* sebagai perpanjangan tangan sultan untuk pemungut pajak dari kapal-kapal di pelabuhan dan memobilisasi masyarakat nelayan dalam berperang.³⁸ Namun pada saat ini kedudukan *Panglima Laôt* tidak lagi diangkat oleh sultan namun merupakan pimpinan masyarakat adat laut yang dipilih oleh sesama nelayan yang bermukim di sebuah kawasan *Lhök*.

Sepanjang sejarah, setelah Aceh menjadi salah satu Provinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia organisasi *Panglima Laôt* berada di luar struktur organisasi pemerintahan. Struktur ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan Pemerintah daerah sebagai organisasi pemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No.1/1977 tentang Struktur Organisasi Pemerintah di Daerah Perdesaan Aceh Besar). Namun, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail.³⁹

Pada tahun 1998 dimana Indonesia mengalami awal masa reformasi, keberadaan lembaga adat *Panglima Laôt* dikuatkan kembali oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pengakuan terhadap keistimewaan Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi “Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat

³⁷ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Panglima Laôt di Aceh Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosial-Antropologi*,

³⁸ M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa dan Teuku Muttaqin “*Selama Kearifan Adalah Kekayaan*, (Banda Aceh: Kehati, 2006)hal.7

³⁹ Miftachuddin Cut Adek, *Artikel Kearifan Lokal Dalam Komunitas Nelayan Aceh*, Majelis Adat Aceh,2015

yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman, dan kelurahan/desa atau *gampong*” Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat aceh, termasuk salah satu didalamnya adalah mengenai penyelenggaraan adat istiadat di laut seperti yang tersurat dalam Pasal 1 ayat 14 bahwa “Panglima Laôt adalah orang yang memimpin adat istiadat kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa”.

Bencana tsunami tahun 2004 menghancurkan hampir seluruh kawasan pesisir pantai Aceh, pasca bencana tsunami dan masa rehabilitasi/rekonstruksi Aceh, keberadaan dan peran Panglima Laôt menjadi semakin penting dalam mengelola wilayah kesatuan adat perairan pantai, dengan pengakuan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Pasal 98-99 dan Pasal 164 ayat (2) huruf e). kemudian Undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun yang sama Panglima Laôt diterima sebagai anggota lembaga masyarakat nelayan dunia (World Fisher Forum People/WFFP).

2. Tugas dan fungsi *Panglima Laôt Lhôt*

Panglima Laôt merupakan suatu struktur adat yang hidup di kalangan masyarakat nelayan di Aceh, yang bertugas memimpin pengelola hukum adat laot. *Panglima Laôt* merupakan suatu peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa di laut. *Panglima Laôt* juga disebut seorang pawang (pemimpin sebuah kapal laut) yang diangkat oleh sekelompok pawang yang berada pada

sebuah teluk (kuala). Panglima Laot bertindak sebagai hakim terhadap sengketa para nelayan di laut.⁴⁰

Panglima Laôt memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 98 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dirumuskan bahwa “*Panglima Laôt* adalah lembaga yang membuat keputusan mengenai ketentuan-ketentuan hukum adat Laôt yang berlaku bagi nelayan di seluruh Aceh, dengan fungsi, tugas dan kewenangan tersendiri.

Lembaga Panglima Laôt berkedudukan di wilayah laut dan berfungsi mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. Selain itu *Panglima Laôt* juga berfungsi melestarikan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan. Dalam melaksanakan fungsinya, *Panglima Laôt* memiliki tugas yang berbeda antara *Panglima Laôt Lhök*, *Panglima Laôt* Kabupaten/Kota dan *Panglima Laôt* Aceh. Tugas dari setiap tingkatan berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, antara lain memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat dan adat laut, mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan di laut, menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya, mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut, menjaga/mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang, merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah, dan meningkatkan taraf kehidupan nelayan pesisir pantai.

Lembaga *Panglima Laôt* dalam menjalankan fungsinya memiliki wewenang untuk membantu pemerintah Aceh untuk mewujudkan pembangunan, kesejahteraan, menjaga keamanan, ketentraman, menyelesaikan perkara yang terjadi di wilayah laut. Secara formal kewenangan Lembaga *Panglima Laôt* dapat dilihat dalam ketetapan Qanun Nomor 10 Tahun 2008

⁴⁰ Slaats, Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1993), hlm. 59

tentang lembaga adat, bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Lembaga Panglima Laôt berwenang:

- 1) Menentukan tata tertip penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
- 2) Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan;
- 3) Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laôt Lhök atau nama lain;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat Laôt, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan paparan mengenai fungsi, tugas dan wewenang *Panglima Laôt* di atas, diketahui bahwa pada dasarnya tiap tingkatan *Panglima Laôt* memiliki fungsi dan kewenangan yang sama dalam menjalankan tugasnya. Tugas-tugas yang dijalankan oleh tiap tingkatan *Panglima Laôt* hampir memiliki tugas yang sama, walaupun ada sedikit perbedaan.

Lembaga *Panglima Laôt* juga berfungsi sebagai wadah tempat pengumpulan para nelayan dan menjadi mediator atau menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa diantar nelayan. Kedudukan Lembaga *Panglima Laôt* semakin jelas dan diakui dengan keluarnya Keputusan Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor: 523.11/012/2005 (8 Maret 2005), yang menyebutkan bahwa mengukuhkan Panglima Laôt dilakukan dalam rangka menyukseskan pembangunan subsector perikanan, dengan tugas dan wewenang dalam kedudukannya sesuai adat membantu tugas pemerintah dalam pembangunan bidang subsector perikanan dan masyarakat nelayan dalam arti luas.

Dalam melakukan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut, *Panglima Laôt Lhök* berpegang teguh pada hukum adat laôt. Hukum adat laôt adalah hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga

ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai.⁴¹ Hukum adat laôt mengatur mengenai 2 hal, yaitu tatacara penangkapan ikan/*meupayang* di laut dan penyelesaian bila terjadi sengketa antar nelayan laut. Hukum adat laot yang dikelola dan dijalankan oleh lembaga Panglima Laot juga dapat berfungsi sebagai pengisi hukum positif nasional, apabila dalam hukum nasional tidak ada pengaturan mengenai hal itu. Substansi kaedah adat laut adalah kaum nelayan bersama kemampuan yang mereka miliki berupa pengetahuan alat tangkap, pengelolaan sumberdaya hayati laut dan kemampuan menjaga kelestarian sumber potensi yang tersedia di alam bebas.⁴²

D. Model Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Dengan Konsep Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)

Sumber daya ikan memiliki arti penting bagi Indonesia. Selain penyediaan bahan pangan, ikan juga merupakan komoditas unggulan ekspor, lapangan pekerjaan, rekreasi perdagangan dan kesejahteraan ekonomi bagi sebagian penduduk Indonesia, sehingga ikan akan dibutuhkan sekarang maupun di masa yang akan datang. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri generasi sekarang dan selanjutnya, dibutuhkannya prinsip keberlanjutan agar industri perikanan tetap bertahan. Sebagai anggota PBB, Indonesia diwajibkan untuk mendukung agenda 2030 PBB yaitu pembangunan berkelanjutan di setiap sektor termasuk sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Indonesia sendiri mendukung penuh prinsip berkelanjutan ini yang dibuktikan dari kebijakan-kebijakan untuk mengatur jenis alat tangkap yang

⁴¹ Sulaiman Tripa, *Model Kebijakan Pengelolaan Perikanan, Belajar dari Masyarakat Lhôt Rigaih Kabupaten Aceh jaya*, (Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Laôt dan Kebijakan Perikanan universitas Syiah kuala, cet. 1, 2012), hlm. 12

⁴² Maya Puspita, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laot Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam*, Program Magister Sumber Daya Pesisir, Universitas Dipanegoro

berkelanjutan dan menangani kegiatan penangkapan maupun budidaya yang tidak berkelanjutan.⁴³

Konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan berkaitan erat dengan kondisi populasi penduduk yang semakin bertambah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, peningkatan populasi penduduk dunia menyebabkan peningkatan pada konsumsi sumberdaya. Perikanan berkelanjutan dapat dikatakan sebagai kegiatan perikanan yang bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan produksi perikanan jangka panjang, untuk mempertahankan keseimbangan dan kesehatan ekosistem dengan cara menjaga sistem ekologi, sosial ekonomi, dan biologi.

Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep keberlanjutan menurut Komisi Brundtland PBB. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumberdaya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan generasi mendatang, sehingga pembangunan berkelanjutan dalam perikanan dapat diartikan sebagai pembangunan sektor perikanan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁴

Perhatian pengelolaan perikanan yang berkelanjutan diinisiasi pada tahun 1995 dan telah dijadikan sebagai agenda dunia dan FAO merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan melalui penerbitan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) atau Kode Etik Perikanan yang bertanggung jawab.⁴⁵ Kode Etik ini sudah diadopsi 170 negara anggota FAO termasuk Indonesia. Kode etik ini lebih bersifat himbauan dan bukan keharusan, dan

⁴³ UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

⁴⁴ Akhmad Fauzi, Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 68-69

⁴⁵ FAO, Tatalaksana untuk Perikanan yang Bertanggungjawab (Terjemahan dari : Code of Conduct for Responsible Fisheries). Diterjemahkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan bersama Departemen Pertanian dan Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta 1995, hlm 32.

ditujukan kepada setiap orang yang bekerja dan terlibat dalam kegiatan perikanan. Karena sifatnya yang berupa himbauan, maka sangat penting untuk memastikan setiap orang yang bekerja di bidang perikanan berkomitmen pada prinsip-prinsip dan tujuan dari Kode Etik ini dan mengambil langkah-langkah praktis untuk melaksanakannya.

Kode Etik ini menyatakan bahwa negara harus memiliki kebijakan perikanan yang jelas dan terstruktur untuk mengelola perikanan mereka. Perikanan harus dikelola untuk memastikan penangkapan ikan dan pengolahannya dilakukan dalam suatu tatanan yang mampu memperkecil dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pemerintah harus memiliki kerangka hukum yang jelas dengan prosedur-prosedur hukum yang kuat untuk menghukum para pelanggar yang bisa berupa denda maupun pencabutan izin.⁴⁶

Menurut CCRF ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan perikanan antara lain:

1. Berpedoman pada prinsip kehati-hatian (precautionary approach) dalam merencanakan pemanfaatan sumberdaya ikan.
2. Menetapkan kerangka hukum – kebijakan.
3. Menghindari terjadinya Ghost Fishing atau tertangkapnya ikan oleh alat tangkap yang terbuang/terlantar.
4. Mengembangkan kerjasama pengelolaan, tukar menukar informasi antar instansi dan Negara.
5. Memperhatikan kelestarian lingkungan.⁴⁷

Paradigma pembangunan perikanan pada dasarnya mengalami evolusi dari paradigma konservasi (biologi) ke paradigma rasionalisasi (ekonomi) kemudian ke paradigma sosial/komunitas. Namun, walaupun demikian ketiga

⁴⁶ Fauzi, A. dan S. Anna. *Pemodelan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk analisis kebijakan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 143

⁴⁷ Tyas Dita Pramesty, Ratu Sari Mardiah dan M Nur Arkham, *Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab* (Code of Conduct for Responsible Fisheries), (Medan: AMAFRAD Press, 2014), hlm 36.

paradigma tersebut masih tetap relevan dalam kaitan dengan pembangunan perikanan berkelanjutan, sehingga pandangan pembangunan perikanan yang berkelanjutan haruslah mengakomodasikan ketiga aspek tersebut di atas.

Carles berpendapat, bahwa konsep pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan harus mengandung aspek:⁴⁸

- 1) Ecological sustainability (keberlanjutan ekologi). Dalam pandangan ini memelihara keberlanjutan stok/biomass, sehingga tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi perhatian utama.
- 2) Socioeconomic sustainability (keberlanjutan sosio-ekonomi). Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu. Dengan kata lain mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan 28 masyarakat yang lebih tinggi merupakan perhatian dalam kerangka keberlanjutan ini.
- 3) Community sustainability, mengandung makna bahwa keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian membangun perikanan yang berkelanjutan.
- 4) Institutional sustainability (keberlanjutan kelembagaan). Dalam kerangka ini keberlanjutan yang kelembagaan menyangkut memelihara aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat dari ketiga pembangunan keberlanjutan di atas.

Pola pengelolaan perikanan di Indonesia sendiri tidak dilepaskan dari Kode Etik tersebut. Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Dalam penjelasannya juga disebutkan tentang kewajiban dalam

⁴⁸ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 76

pengelolaan perikanan berdasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya. Di samping itu, pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu, meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan, serta pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan.

E. Persepsi

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi, bukan pencatatan yang benar terhadap situasi.⁴⁹

Beberapa pengertian tentang persepsi telah disampaikan oleh beberapa pakar Psikologi. Menurut Jalaludin Rachmat persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁵⁰ Sedangkan Simamora mengemukakan bahwa persepsi sebagai suatu proses seseorang menyeleksi dan menginterpretasikan stimulasi untuk membentuk deskripsi menyeluruh.⁵¹

Pendapat lain dari Bimo walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului pengindraan yaitu proses stimulasi oleh individu melalui proses

⁴⁹ Ridwan Anang, *Komunikasi Antarbudaya: Mengubah Persepsi Dan Sikap Dalam Meningkatkan Kreativitas Manusia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 89.

⁵⁰ Jalaludin Rachmat, *Psikologo Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 50.

⁵¹ Simamora, *Analisis Multivariat Pemasaran*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 135.

sensis. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi.⁵² Walaupun persepsi sulit di ukur, untuk memperoleh gambaran persepsi seseorang tentang suatu objek terhadap objek lain secara relatif dapat dilakukan.

Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya, proses proses mengindefikasikan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar individu.

Deddy Mulyana menyebutkan bahwa, Secara garis besar persepsi manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik).
2. Persepsi terhadap manusia (sosial).⁵³

Adapun perbedaan antara persepsi manusia terhadap lingkungan fisik dan sosial, yaitu:

1. Persepsi terhadap objek melalui simbol-simbol fisik, sedangkan persepsi terhadap sosial melalui lambang-lambang verbal dan non verbal. Manusia berkencendrungan lebih aktif dan lebih sulit diramalkan daripada objek;
2. Persepsi terhadap lingkungan fisik menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap sosial menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
3. Objek bersifat statis sedangkan manusia bersifat dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor fungsional

⁵² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002). Hlm. 87.

⁵³ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2005), hlm. 171.

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

2. Faktor-faktor struktural

Faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.⁵⁴

Menurut Robbins persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, melalui indera dan tiap-tiap individu dapat memberikan arti yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh: 1) tingkat pengetahuan, 2) faktor pemersepsi/pelaku persepsi, 3) faktor objek/target yang dipersepsikan, dan 4) faktor situasi dimana persepsi itu dilakukan.

Faktor pelaku persepsi dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti: sikap, motivasi, kepentingan, minat, pengalaman dan pengharapan. Selain itu ada faktor lain yang sangat mempengaruhi dalam persepsi yaitu: umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian dan pengalaman hidup individu.⁵⁵

⁵⁴ Jalaludin Rachmat, *Psikologo Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 54.

⁵⁵ Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi, Aplikasi, Edisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 1996), hlm 127.

BAB TIGA

ANALISIS TERHADAP KELEMBAGAAN *PANGLIMA LAÔT LHÔK LAMPULO* DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN

A. Gambaran Umum Wilayah Gampong Lampulo

1. Kondisi Geografis Gampong Lampulo

Gambar 1: Peta Lhok-Lhok di Aceh dan Gambar 2: Peta Wilayah Lampulo



Gambar 1

Gambar 2

Sumber: Panglima Laot Aceh (Gambar 1), Website Gampong Lampulo (Gambar 2)

Gampong Lampulo salah satu Gampong di Kota Banda Aceh yang terletak di Kecamatan Kuta Alam. Gampong ini berada pada pinggiran derusan Krueng Aceh yang terhubung ke laut, dalam bahasa Aceh sering dikenal dengan sebutan *Kuala*. konon berdasarkan cerita lama dari penuturan Abdullah Husein (Mantan Geuchik Lampulo) air sungai Krueng Aceh tersebut sering menguap sehingga terjadi banjir, itulah yang menjadi dasar penyebutan *lam* (Bahasa Indonesia: Tenggelam), dan dikarenakan Lampulo

dulunya merupakan daerah hutan pinggir laut sehingga disebut dengan istilah *pulo* (Bahasa Indonesia: Pulau).⁵⁶

Pada tahun 1985 Gampong Lampulo berubah status tata Kota, yaitu dengan terbentuknya Kotamadya Banda Aceh dan menjadi salah satu Gampong yang berada di kecamatan Kuta Alam. Awalnya Gampong ini bersatu dengan Gampong Lampulo Ujong Peunayong, yang sekarang terpisah menjadi tiga gampong, yaitu Lamdingin, Lampulo, dan Mulia, yang tunduk pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Gampong pertama terjadi pemekaran adalah Gampong Lamdingin yaitu pada tahun 1958, baru pada tahun 1963 Lampulo Ujoeng Peunayong terpisah pada masa pemerintah Keuchik Nego, untuk sebelah selatan menjadi Gampong Mulia dan sebelah utara menjadi Gampong Lampulo.

Penelitian ini dilakukan di Desa Lampulo yang merupakan daerah pesisir pantai yang memiliki tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan tempat transitnya kapal-kapal nelayan. Desa lampulo terletak pada posisi 5,34⁰ LU - 5,45⁰ LU dan 94,19⁰ BT - 94,30⁰ BT.

Gampong Lampulo memiliki luas wilayah 154,5 Ha atau 1, 545 km² yang terdiri dari empat (4) Dusun antara lain: T. Tuan Dipulo, Malahayati, Tgk. Disayang dan T. Tingoeh, bisa dipastikan kalau wilayah ini merupakan wilayah terparah yang terkena keganasan gelombang tsunami pada tahun 2004 lalu. Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan Gampong Lampulo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lamdingin dan Syiah Kuala
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Mulia
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Lamdingin.

⁵⁶ <https://gamponglampulo.com/sejarah-gampong-lampulo/>. Diakses pada tanggal 5 januari 2022, jam 09:30.

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Gampong Lampulo pada umumnya adalah pendatang yang menetap menjadi penduduk yang datang dari daerah lain baik dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh maupun dari Provinsi lain. Menurut Profil Desa Lampulo tahun 2021 desa Lampulo berpenduduk sebesar 5.443 jiwa yang terdiri dari 2.792 jiwa laki-laki dan 2.651 jiwa perempuan yang tersebar di empat Dusun.

Jumlah penduduk terbanyak di desa Lampulo adalah di Dusun T. Tuan Dipulo sebanyak 2.082 Jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.092 Jiwa dan perempuan sebanyak 991 Jiwa, dan untuk jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Dusun T. Teungoh yaitu sebanyak 922 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 439 Jiwa dan 444 Jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
				L	P	Total
1	T. Tuan Dipulo	467	532	1092	991	2082
2	Malahayati	374	368	877	774	1499
3	Tgk. Disayang	256	244	524	442	940
4	T. Tingoeh	212	215	439	444	922
	Jumlah	1318	1359	2792	2651	5443

Sumber: Wabsite Gampong Lampulo (2022) dan dimodifikasi

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Dusun	0-14		15-29		30-44		45-59		>60		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	T.Tuan Dipulo	191	171	241	284	366	362	181	168	59	59	2082
2	Malahayati	145	174	256	181	263	217	176	143	49	64	1499
3	Tgk. Disayang	100	94	115	116	110	115	100	86	50	46	940
4	T. Tingoeh	119	123	136	126	89	94	65	69	56	45	922
	Jumlah (L + P)	1062		1492		1559		1015		315		5443

Sumber: Wabsite Gampong Lampulo (2022) dan dimodifikasi

Tabel di atas menjelaskan bahwa penduduk Gampong Lampulo mengalami peningkatan sebesar 122 jiwa dari tahun 2019 sampai 2022 dengan jumlah penduduk 5,321 jiwa, serta ditemukan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang dilihat dari tahun 2022. Berdasarkan tabel diatas dapat dipastikan bahwa penduduk terbanyak Gampong Lampulo berusia 30-59 tahun dan yang paling sedikit dapat berusia diatas 60 tahun.

Gampong Lampulo terletak di wilayah pesisir pantai, yang memiliki tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan untuk nelayan. Sebagaimana pada umumnya penduduk yang tinggal di daerah pesisir, masyarakat Lampulo bermata pencaharian sebagai nelayan. Dari segi ekonomi, usaha perikanan merupakan mata pencaharian pokok yang dilakoni oleh masyarakat Lampulo. Sebagian penduduk juga memiliki profesi lain, seperti Pegawai Negeri Sipil, ada juga yang menjadi tukang pembuat boat nelayan dan selebihya adalah pedagang. Untuk lebih jelas dapat di lihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO.	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	925
2	TNI/POLRI	111
3	Karyawan Swasta	716
4	Pedagang	1,001
5	Petani	3
6	Nelayan	328
7	Pertukangan	280
8	Lain-lain	1,921


Sumber: Wabsite Gampong Lampulo (2022) dan dimodifikasi

Tabel diatas merupakan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan total keseluruhan sebanyak 5.285 jiwa. Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah

masyarakat Lampulo yang berkerja sebagai nelayan sebanyak 328 jiwa. Namun seperti yang kita ketahui, banyaknya jumlah nelayan di daerah tersebut, tidak hanya berasal dari masyarakat Lampulo saja, melainkan juga berasal dari Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraksa, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Syiah Kuala, banyak juga nelayan-nelayan yang berasal dari luar daerah Banda Aceh, seperti Aceh Besar, Pidie, dan lainnya.

3. Struktur Organisasi Aparatur Pemerintahan Gampong

Dalam sebuah gampong dibutuhkan pemerintah untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan gampong. Struktur Pemerintahan Gampong terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Setiap gampong dikepalai oleh geuchik yang dibantu oleh jajaran perangkat gampong lainnya dalam mengurus setiap keperluan gampong. Berikut Struktur Pemerintahan Gampong yang ada di Gampong Lampulo Banda Aceh.



Struktur Pemerintahan Gampong Lampulo 2021

Sumber: Wabsite Gampong Lampulo (2020) dan dimodifikasi.

B. Analisis Kewenangan *Panglima Laôt Lhòk* dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis CCRF

Aceh sudah lama memberlakukan konsep berbasis komunal dalam pengelolaan sumber daya perikanan, hal tersebut dapat kita lihat dari penyerahan otoritas wewenang pengelolaan perikanan dari Pemerintah Pusat kepada *Panglima Laôt* untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Kelebihan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas adalah rendahnya biaya transaksi dalam pengawasan dan penegakkan aturan, karena adanya interdependensi antaranggota komunitas. Setiap anggota komunitas akan bertindak sesuai kesepakatan sosial tentang pemanfaatan sumberdaya perikanan. Kondisi ini terkait dengan karakter sosial dalam komunitas pedesaan termasuk di pesisir. Dengan pemberlakuan sanksi sosial atau sanksi adat yang disepakati. Pengelolaan semacam ini ditemukan di berbagai belahan dunia, di negara industri maupun berkembang. Konsep komunal bukan sesuatu yang baru di Indonesia, karena telah diterapkan di beberapa daerah seperti sasi di Maluku, awig-awig di Lombok, panglima menteng di Sulawesi Selatan dan *Panglima Laôt* di Aceh.

Konsep aturan komunal yang digunakan oleh *Panglima Laôt Lhòk* Lampulo umumnya memiliki tiga dimensi yang terkait dengan konsep perikanan berkelanjutan, yakni ekologi, sosial, dan ekonomi. Dalam konsep masyarakat lokal, ekologi dan sosial yang lebih didahulukan ketimbang ekonomi. Dalam konsep tersebut, ketiga dimensi ini harus dijalankan secara beriringan dan disatupadukan agar mencapai tujuan yang diharapkan. *Pertama*, perikan dikatakan berkelanjutan dari sisi ekonomi apabila sektor tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya secara finansial, dapat menghasilkan ikan secara berkelanjutan diartikan dapat memenuhi kebutuhan ikan untuk generasi sekarang dan masa depan, serta mampu menyumbangkan pajak dan devisa bagi negara secara signifikan. *Kedua*, secara sosial, perikanan berkelanjutan dikatakan

berjalan apabila kebutuhan utama sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan seluruh masyarakat terpenuhi dan menghindari konflik sosial. Industri perikanan juga menjadi lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga terjadi distribusi pendapatan yang lebih merata dan pekerjaan sebagai usaha dalam kesetaraan gender. *Ketiga*, pembangunan perikanan dikatakan berkelanjutan dari sisi lingkungan yang dimaksud adalah tidak adanya eksploitasi yang melewati batas, pemeliharaan stok ikan secara stabil, dan pengelolaan limbah agar tidak memberikan dampak lingkungan tercemar.

Konsep pengelolaan perikanan berlandaskan prinsip Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) atau Kode Etik Perikanan yang bertanggung jawab adalah salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa menurunkan kemampuannya generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat dibutuhkan aspek ekologi dalam hal kelestarian sumberdaya dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan agar tidak menyebabkan rusaknya *fishing ground*, *spawning ground* maupun *nursery ground* ikan; selain itu juga tidak merusak fungsi ekosistem hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reefs*), dan padang lamun (*sea grass*). Untuk mencapai tujuan tersebut, *Panglima Laôt Lhök* Lampulo, Kota Banda Aceh menerapkan beberapa kebijakan dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan;

1. Pembatasan Hari Melaut

Dari hasil penyelusuran wawancara dengan *Panglima Laôt* dan beberapa masyarakat nelayan di wilayah pesisir Lampulo, terdapat aturan dimana masyarakat nelayan dilarang keras untuk melaut di hari-hari tertentu yang disebut dengan uroe pantang laot (hari pantang melaut). Hampir semua wilayah pesisir di Aceh menerapkan aturan ini sebagai salah satu upaya dalam menjaga sumberdaya wilayah laut.

Menurut penuturan Bapak Sofyan Anjib alias Pak Yan (Penasehat *Panglima Laot* Aceh) “uroe pantang laot adalah hari diharamkan melaut bagi

seluruh nelayan di Aceh maupun nelayan luar Aceh yang mencari ikan di wilayah laut Aceh. Uroe pantang laot Sudah ada dari masa kerajaan Aceh, namun ada beberapa tambahan hari pantang melaut seiring berjalannya waktu. Seperti halnya hari pantang melaut Tanggal 26 Desember sebagai hari peringatan terjadinya bencana Stunami Aceh. Jika masyarakat sampai berani melaut pada hari pantang melaut, jelas masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi tegas, ya paling tidak dibina dulu ujar Pak Yan”

Adapun hari-hari pantang melaut yang diterapkan oleh lembaga Panglima Laôt Lhôk Lampulo adalah:

a. Khanduri Adat Laôt

Khanduri laôt merupakan ungkapan rasa syukur para nelayan atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Pantangan ini dihitung semenjak keluarnya matahari pada hari khenduri hingga tenggelamnya matahari pada hari ke tiga.

b. Hari Jum'at

Hari jum'at dilarang melaut 1 (satu) hari dihitung sejak tenggelamnya matahari pada hari Kamis hingga terbenamnya matahari pada hari jum'at. Hal ini dilakukan agar masyarakat nelayan bisa menunaikan ibadah jum'at serta bisa berkumpul dengan keluarga ujar *Panglima Laôt Lhôk Lampulo*.

c. Hari Raya Idul Fitri

Pada hari raya idul Fitri dilarang melaut selama 3 (tiga) hari dihitung sejak tenggelamnya matahari pada hari meugang hingga terbedam matahari pada ketiga hari raya.

d. Hari Raya Idul Adha

Sama halnya dengan hari raya idul Fitri, pada hari raya idul adha juga ada larangan melaut selama 3 (tiga) hari.

e. Hari Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus

Hari kemerdekaan Tanggal 17 Agustus dilarang melaut selama 1 (satu) hari dihitung dari tenggelamnya matahari pada tanggal 16 Agustus hingga terbenamnya matahari pada tanggal 17 Agustus.

f. Tanggal 26 Desember

Setiap tanggal 26 Desember telah ditetapkan menjadi hari pantang melaut bagi para nelayan di Aceh. Larangan ini dilakukan untuk mengenang musibah gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Pantangan ini dimulai sejak tenggelamnya matahari tanggal 25 Desember hingga tenggelamnya matahari pada tanggal 26 Desember.

Untuk keberlangsungan *uroe pantang laot* tersebut maka Lembaga *Panglima Laôt Lhôk Lampulo* menetapkan sanksi tegas bagi masyarakat nelayan yang melanggar aturan tersebut dengan cara menyita seluruh hasil tangkapan dan dilarangan melaut serendah-rendahnya 3 (tiga) hari dan selamlamanya 7 (tujuh) hari.

Dari sisi kelestarian biodata laut, waktu pantang melaut amat penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Jika dikalkulasikan dalam setahun, maka hari libur melaut bisa mencapai dua bulan, itu sudah termasuk hari libur yang disebabkan oleh cuaca buruk. Di saat jeda, ikan mempunyai kesempatan untuk berkembang biak. Penetapan hari pantang melaut berdampak positif bagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir gampong Lampulo, berdasarkan hasil penyelusuran wawancara dengan salah satu nelayan yaitu bapak rusydi, beliau mengatakan bahwa dengan adanya aturan hari pantang melaut para nelayan bisa berkumpul seharian dengan sanak keluarga dan waktu libur itu bisa di manfaatkan untuk menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah. Terutama hari Jum'at, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menunaikan shalat Jum'at secara berjamaah tepat waktu. Bagi sebagian nelayan hari libur juga di manfaatkan untuk memperbaiki jarring, jala

pukat dan perahunya, sehingga ketika turun kelaut kondisi alat-alat tangkapnya dalam keadaan prima.



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Rusydi Nelayan Lampulo

2. Aturan Tata Cara Penangkapan Ikan (*Meupayang*)

Kegiatan penangkapan ikan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah hasil tangkapan, yaitu berbagai jenis ikan untuk memenuhi permintaan sebagai sumber makanan dengan menggunakan berbagai jenis alat tagkap. Sehingga aktivitas penangkapan akan dilakukan dengan meningkatkan produksi ikan untuk meraih keuntungan yang sebesar besarnya oleh pelaku usaha penangkapan ikan.⁵⁷ Penangkapan ikan bukan hanya sekedar kegiatan untuk memperoleh ikan melainkan juga meliputi seluruh rangkaian tindakan dalam memperoleh ikan tersebut.

Dalam lembaga *Panglima Laôt Lhòk* Lampulo terdapat aturan dimana Nelayan dilarang keras melakukan pemboman, pembiusan, peracunan, pelistrikan, pengambilan terumbu karang dan bahan-bahan lainnya yang sekiranya dapat merusak biota laut. Ketentuan tersebut dilakukan sebagai bentuk peran *Panglima Laôt* sebagai hakikat perpanjangan tangan pemerintah pusat terhadap pemeliharaan lingkungan laut.

⁵⁷ Septian, Makalah Penangkapan Ikan, melalui <http://munabarakati.blogspot.co.id/>, diakses pada 10 Agustus 2022, pukul 10.25.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan; Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya perikanan atau wilayah lingkungan perikanan.⁵⁸

Ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) tentang perikanan menegaskan penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak dapat memberikan dampak merusak terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut lainnya yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat kembali keadaan semula dan hal itu tidak hanya membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya yang mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan.

Selain mengeluarkan aturan mengenai tata cara penangkapan ikan, *Panglima Laôt Lhòk* Lampulo juga menetapkan aturan dimana nelayan dilarang keras menangkap ikan/atau biota laut yang secara hukum dilindungi oleh Negara, seperti lumba-lumba, penyu dan lain sebagainya.

3. Pemeliharaan Wilayah Pesisir

Secara umum, jenis ekosistem wilayah pesisir dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) ekosistem, yaitu ekosistem yang tergenang air dan ekosistem yang tidak pernah tergenang air. Jenis ekosistem wilayah pesisir yang tertupi air dan terbentuk secara proses alami antara lain ekosistem terumbu karang (*coral reef*), hutan mangrove (*mangrove forest*) dan padang lamun (*sea grass beds*). Sedangkan contoh dari ekosistem pesisir yang hampir tidak pernah tergenang air, namun terbentuk secara alami adalah formasi *pescaprea* dan formasi *baringtonia*.⁵⁹ Di samping ekosistem yang terbentuk secara alami di

⁵⁸ Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

⁵⁹ Rustiadi, Potensi dan Permasalahan Kawasan Pesisir Berbasis Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, [http://www.academia.edu/3396901/Potensi dan Permasalahan Kawasan Pesisir](http://www.academia.edu/3396901/Potensi_dan_Permasalahan_Kawasan_Pesisir)

wilayah pesisir *Lhok* Lampulo juga dijumpai ekosistem buatan, seperti pohon arun, cemara, pandan dan ketapang.

Ekosistem pesisir berperan sangat besar untuk menjaga kelestarian ekosistem laut terutama terhadap perikanan. Misalnya hutan mangrove (*Mangrove forest*) yang merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan penting di wilayah pesisir dan lautan. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan berbagai macam biota, penahan abrasi pantai, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penyusunan wawancara dengan Bapak M. Rizki Fazillah, selaku Aktivistis kelautan dan perikanan Universitas Syiah Kuala menyatakan bahwasanya;

Hutan mangrove mempunyai peran penting sebagai produsen rantai makanan yang banyak disukai oleh ikan-ikan kecil, udang dan juga kepiting. Tidak sedikit ikan yang mengantungkan hidup dengan memakan daun tanaman bakau ini. Selain itu keberadaan hutan mangrove di perairan Lampulo juga mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, diantaranya sebagai tempat tinggal dan berkembang biak berbagai biota laut.⁶⁰

Berdasarkan hasil penyusunan wawancara dengan Bapak Sofyan anjib, selaku *Panglima Laôt Lhôk* Lampulo mengenai upaya yang dilakukan terhadap pemeliharaan ekosistem pesisir di wilayah perairan Lampulo.

Salah sabôh tujuan dari Panglima Laôt nyankuh menjaga ekosistem laôt dan ketersediaan ekosistem, untuk tapelihara ekosistemnyan tentu jih harus tajaga chit ekosistem yang na didarat contoh jih bak aron, bak aron nyan bisa membuat teduh sehingga ungot yang na di tingeh laot akan ke tepi pesisir untuk mencari makanan, jika di umpamakan bak drien maka bak drien haram ditebang sedangkan boh drien nyan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Aktivistis Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Bapak M. Rizki Fazillah, 20 Agustus 2022 pukul 21:30 Wib

*jit tapajoh asal ata ret ken ata tapet atuh bak. Apabila na dari masyarakat yang melanggar maka Panglima Laot berhak bie sanksi terhadap urueng nyan dengan hukuman wajib khanduri 1 ekor kubue untuk satu kemukiman.*⁶¹

Menurut beliau salah satu tujuan utama dari keberadaan *Panglima Laôt* ialah menjaga ekosistem laut ataupun pesisir agar tetap stabil, hal itu secara tegas di sebutkan dalam Pasal 28 Ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lambaga Adat bahwasanya salah satu wewenang *Panglima Laôt Lhòk* ialah menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan wilayah pesisir. Di wilayah Pesisir *Lhòk* Lampulo secara tegas melarang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai laut seperti pohon arun, cemara, pandan, ketapang dan pohon lainnya yang hidup di tepi pantai karena menurut penuturan Bapak Sofyan Anjib, perpohonan di tepi pantai selain untuk mencegah terjadinya abrasi juga sebagai tempat sumber makanan dan berkembang biak berbagai biota laut. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut dalam artian menebang pohon di wilayah pesisir maka sipelaku tersebut wajib *Khanduri* 1 ekor Kerbau untuk satu kemukiman.



Gambar 4 Wawancara dengan *Panglima Laôt Lhòk* Lampulo

⁶¹ Hasil Wawancara dengan *Panglima Laot lhok* Lampulo, Bapak Sofyan, 8 Agustus 2022 pukul 12:10 Wib

4. Membuat Rumpon

Rumpon merupakan salah satu alat bantu untuk meningkatkan hasil tangkapan dimana mempunyai konstruksi berupa perpohonan yang dibuat dengan rangkaian berbagai daun, seperti daun pinang, daun kelapa dan nipah sebagai atraktornya yang dipasang diperairan laut yang berfungsi sebagai tempat berlindung, memijah, mencari makan dan berkumpulnya ikan. Sehingga rumpon dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya ikan di laut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan semakin banyak digunakan oleh para pelaku utama penangkapan ikan (nelayan) maupun pelaku usaha bidang penangkapan ikan. Hal tersebut dikarenakan rumpon memberikan manfaat yang cukup nyata dalam upaya peningkatan hasil tangkapan ikan. Disamping itu rumpon juga dapat membantu dalam penangkapan ikan dengan menggunakan berbagai alat tangkap ikan, baik alat tangkap ikan yang aktif (seperti purse seine) maupun alat tangkap pasif (pancing, dan lain lain).

Menurut penuturan Bapak Sofyan, yang merupakan *Panglima Laôt Lhök Lampulo* sekaligus Penasehat *Panglima Laôt Aceh*, rumpon sudah lama di kenal di wilayah perairan Lampulo, namun keberadaan rumpon masih menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat dan pada saat itu keberadaan rumpon belum diakui oleh pemerintah. Lebih jelasnya penuturan bapak Sofyan sebagai berikut:

Rumpon ka tanyoe berlakukan dari masa segoehlom di akui le pemerintah, dengen na rumponnyan maka ungot-ungkot yang na bak dasar laot akan berkumpul di rumpon, karna fungsi rumpon nyan sebagai tempat ungot mencari makanan dengoan caranyan nelayan luebeh gampang untuk meujareng ungot dan munyuk kapai pih hana le abeh, sehingga nelayan dapat untong luebeh, segolom na rumpon nelayan harus mita segerombolan ungot di laut dengan cara let/mengejar.

Di kalangan masyarakat nelayan Lampulo, rumpon telah menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan daerah penangkapan buatan dan manfaat

keberadaannya cukup besar. Sebelum mengenal rumpon, nelayan di wilayah perairan Lampulo menangkap ikan dengan cara mengejar ikan atau menangkap kelompok ikan di laut, kini dengan semakin berkembangnya rumpon maka pada saat musim penangkapan, lokasi penangkapan menjadi pasti di suatu tempat. Dengan telah ditentukan daerah penangkapan maka tujuan penangkapan oleh nelayan dapat menghemat bahan bakar, karena mereka tidak lagi mencari dan menangkap kelompok renang ikan dengan menyisir laut yang luas.

Keberadaan rumpon di pesisir Lampulo juga mendapatkan respon positif dari Bapak Rizki Fazillah mahasiswa Magister University Of Rhode Island USA, yang berfokus kepada manajemen lingkungan laut. Menurut beliau, pemanfaatan rumpon sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan bahkan bisa menjawab permasalahan masyarakat. Keberadaan rumpon tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan hidup. Pembuatan rumpon ikan sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengumpulkan ikan, dengan membentuk kondisi dasar laut menjadi mirip dengan kondisi karang-karang alami, rumpon membuat ikan merasa seperti mendapatkan rumah baru. Rumpon ini akan berfungsi sebagai alat bantu penangkapan ikan atau mengumpulkan ikan, sehingga dengan adanya rumpon dapat meningkatkan produktivitas hasil tangkap nelayan di wilayah pesisir Lampulo. Saya berharap agar rumpon ini dapat diaplikasikan betul untuk kebutuhan nelayan, ungkap Bapak Rizki Fazillah yang sekaligus pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.⁶²

Keberadaan rumpon di pesisir Lampulo memberikan manfaat yang besar terhadap hasil tangkapan nelayan. Namun, hal itu berdampak terbalik

⁶² Hasil Wawancara dengan Aktivist Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Bapak M. Rizki Fazillah, 20 Agustus 2022 pukul 20:30 Wib

terhadap nelayan-nelayan kecil yang tidak menggunakan rumpon sebagai alat tangkapannya. Hal ini disebabkan karna dengan adanya rumpon ikan akan hanya berkumpul di rumpon-rumpon sehingga membatasi gerak pemindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Berikut hasil penyusuran wawancara peneliti dengan nelayan non rumpon, Bapak Amri Usman menyatakan:

“Semanjak ada rumpon pendapatan ikan berkurang, karena kebanyakan ikan hanya berada di rumpon-rumpon, sedangkan kami hanya menyelusuri ikan-ikan yang ada pesisir, dulu ikan datang secara bergerombolan sehingga mudah untuk di tangkap”

Dari hasil wawancara dan penyelusuran kepustakaan peneliti dapat menyimpulkan keunggulan dan kelemahan penggunaan rumpon dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Keunggulan dan Kelemahan Penggunaan Rumpon Di Pesisir Lampulo

Keunggulan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memudahkan nelayan menemukan tempat untuk mengoperasikan alat tangkapnya 2. Meningkatkan efisiensi penangkapan 3. Memperluas jangkauan daerah penangkapan 4. Mencegah terjadinya destruktif fishing, akibat penggunaan bahan peledak dan bahan kimia/beracun 5. Meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya pengawasan 2. Membatasi gerak ruaya ikan 3. Memperkecil peluang hasil tangkapan nelayan non rumpon di perairan territorial

Sumber: Kesimpulan peneliti terhadap hasil wawancara

5. Khanduri Laot

Khanduri menjadi budaya khas masyarakat Aceh dalam menyalurkan hajatnya, baik itu ketika mendapatkan kenikmatan sesuatu atau ditimpa musibah, *khanduri* itu sebagai pengabdian atau tanda ingat kepada yang maha

kuasa. *Khanduri* dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penjamuan makan untuk memperingati peristiwa, meminta berkah dan sebagainya.⁶³

Di era globalisasi sekarang ini, masyarakat Aceh, khususnya para nelayan masih bisa mempertahankan adat istiadat nenek moyang pada zaman dahulu, yakni *khanduri laôt* yang merupakan ungkapan rasa syukur para nelayan atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Swt. Hal demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sofyan, yang merupakan *Panglima Laôt Lhök* Lampulo sekaligus Penasehat *Panglima Laôt* Aceh, menurut Bapak Sofyan yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Pak Yan, *Khanduri Laôt* sudah ada sejak dulu kala yang di peruntukkan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan sekitarnya. Namun *khanduri laôt* dulunya dilakukan dengan cara membuang kepala kerbau ke laut dengan dibungkus kain putih. Namun hal itu tidak dilakukan lagi pada masa sekarang, karena tokoh ulama bersepakat membuang daging adalah tindakan mubazir dan memberi persembahan adalah syirik. Segala tindakan yang mengarah kepada menyekutukan Allah dengan mempercayai kepada kekuatan lain selain Allah digolongkan kepada dosa besar.⁶⁴

Demikian juga sebagaimana peneliti dapatkan penjelasan dari nelayan Bapak Bahar dan diakui juga oleh Bapak Ansar, menurut Bapak Bahar dan Bapak Ansar dapat disimpulkan bahwa, *Khanduri laot* sama halnya dengan *khanduri-khanduri* lainnya yang dilakukan secara turun temurun, karena masyarakat bertempat tinggal di pinggir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan, dan hasil rezeki yang masyarakat dapatkan berasal dari alam, yaitu hasil tangkapan ikan jadi masyarakat mengadakan *khanduri laôt* dan

⁶³ Razali, *Selayang Pandang*, Cetakan Pertama (Banda Aceh: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2011), hlm. 116-117

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan *Panglima Laot lhok* Lampulo, Bapak Sofyan, 8 Agustus 2022 pukul 11:30 Wib

makan bersama sebagai wujud rasa syukur mereka atas rezeki yang didapatkan.⁶⁵

Khanduri laôt sebenarnya mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar makan dan berdoa. Dalam praktiknya di wilayah Lampulo, khanduri juga menjadi media bagi panglima laot se-Aceh untuk melakukan kunjungan dan bersilaturahmi sehingga membuat mereka lebih mengenal sesamanya dan mengetahui seluk-beluk adat laut di wilayah panglima laot lain. *Khanduri Laôt* juga berfungsi sebagai sarana untuk membina kesatuan dengan *mugee* (penampung dan penjual ikan) dengan nelayan. Selain itu, *khanduri laôt* juga menjadi fungsi sosial, seperti bagaimana nelayan mampu menyatuni anak yatim, sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diperoleh.

Khanduri laôt dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sekali atau tergantung kesanggupan dan kesepakatan nelayan setempat, dengan ketentuan 3 hari pantang melaut pada acara khanduri laôt dihitung sejak keluar matahari pada hari *khanduri* hingga tenggelamnya matahari pada hari ketiga setelah *khanduri*.



Gambar 7. Wawancara dengan Nelayan Lampulo

Berdasarkan hasil nalisis peneliti terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh *Panglima Laôt Lhôk* Lampulo, Banda Aceh terhadap pengelolaan perikanan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan seorang nelayan Lampulo, Bapak Bahar, 10 Agustus 2022 pukul 14:00 Wib. dan Bapak Ansar, 10 Agustus 2022, pukul 15:20 Wib.

menunjukkan bahwa lembaga *Panglima Laôt Lhôt* sedikit banyaknya sudah menerapkan prinsip-prinsip CCRF dalam upaya pengelolaan perikanan di wilayah pesisir lhok Lampulo. Upaya-upaya yang diterapkan *Panglima Laôt Lhôt* tidak hanya bertujuan untuk mementingkan kebutuhan hidup dari pada masyarakat pesisir pantai tetapi juga mempertimbangkan kesehatan lingkungan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Sesuai dengan prinsip yang dimiliki oleh *Panglima Laot* yaitu bagaimana manusia dapat memperoleh manfaat dari Anugerah Allah SWT tanpa merusak nikmat tersebut dan menjaga nikmat tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.

C. Hambatan Yang Di Hadapi *Panglima Laôt Lhôt* dalam Menerapkan Prinsip CCRF di wilayah Lampulo, Banda aceh

Dalam menjalankan perannya *Panglima Laôt Lhôt* dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dalam menegakkan hukum adat laot di wilayah tersebut. Terutama dalam pengelolaan perikanan dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terjadi di wilayah Gampong Lampulo.

Code of Conduct for Responsible Fisheries atau Kode Etik untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab memang bisa menjadi tantangan untuk diterapkan di banyak negara, terlebih di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang dibutuhkan modifikasi agar implementasi CCRF dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut beberapa faktor penghambat yang sekaligus sebagai tantangan dalam mengimplementasikan prinsip CCRF dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan oleh *Panglima Laôt Lhôt* Lampulo, Banda aceh antara lain:

1. Pemindahan Kantor yang Belum Terealisasi

Sesuai dengan janji dari pihak pemerintah sebelumnya, bahwasannya dengan pembuatan tempat pelelangan ikan (TPI) yang baru (Samudera Kuta Raja) yang terletak di Desa Lampulo, maka kantor lembaga Hukum Adat Laot akan di pindahkan ke daerah TPI baru bersamaan dengan kantor koperasi nelayan, hal tersebut sangat berdampak bagi efektivitasnya lembaga *Panglima*

laôt lhôk Lampulo dalam menjalankan perannya, terutama terhadap upaya pengelolaan perikanan, dimana *Panglima Laôt* lebih mudah mengawasi setiap kegiatan yang ada disana, karena pada dasarnya TPI adalah tempat berkumpulnya para nelayan.

Namun setelah TPI dan juga kantor koperasi diresmikan, kantor lembaga *Panglima Laôt Lhôk* Lampulo belum juga dibangun sampai sekarang, padahal kantor lembaga hukum adat laot yang berada di TPI lama tidak layak huni lagi, sehingga aktisvitas kinerja *Panglima Laôt* tidak berjalan secara maksimal. Kantor Hukum Adat kini hanya sebagai bangunan tua yang tidak terurus lagi dikarenakan tidak adanya keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan dana operasional kantor yang baru. Janji-janji yang selama ini diberikan kepada masyarakat Lampulo hanyalah fiksi belaka. Tidak ada keseriusan dalam meningkatkan nilai-nilai Adat Laot peninggalan Kesultanan Aceh dahulu.

Selain persoalan kantor yang belum direalisasikan, sarana dan prasaran untuk menunjang aktifitas sehari-hari di kantorpun sudah tidak layak lagi sepertihalnya komputer ataupun penunjang perkantoran lainnya, menurut penuturan *Panglima Laôt Lhôk* Lampulo jangankan barang-barang berharga untuk kursi tamu saja tidak ada, menurut beliau terahir mendapatkan bantuan kursi yaitu pada saat peresmian kantor tersebut pada tahun 2007 silam

Terkait hal ini Majelis Adat Aceh (MAA) sendiri tidak menaruh perhatian terhadap lembaga Adat Laot di Lampulo. Padahal kini TPI Lampulo telah menjadi tempat pelabuhan bertaraf internasional dan sebagai Outer Ring Fishing Port Development penampungan ikan terbesar di Aceh. Sangat disayangkan jika hal ini terus terabaikan akan memberikan dampak buruk tersendiri bagi nelayan Lampulo jika terjadi permasalahan yang besar. Bahkan nilai- nilai kearifan lokal Adat laot akan sirna di mata masyarakat.

Hal tersebut selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Sofyan Anjib⁶⁶ selaku *Panglima Laôt Lhök* Lampulo, bahwasanya pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi persoalan kantor tersebut. Namun dari pihak pemerintah tidak memberikan respon yang baik, ditambah lagi tidak adanya kontribusi yang berarti terhadap jalannya lembaga *Panglima Laôt* ini. Sehingga pihak *Panglima Laôt* merasa sangat kecewa terhadap pemerintah dikarenakan mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang di amanahkan untuk menegakkan hukum adat laot khususnya wilayah lhok Lampulo Banda Aceh.



Gambar 6. Kantor Lembaga Panglima Laot di TPI lama



Gambar 7. Ruang Kerja Panglima Laot

Gambar 8. Ruang Tamu Kantor

⁶⁶ Wawancara dengan Sofyan Anjib selaku Panglima Laot lhok Lampulo, Pada tanggal 5 November 2022 di Banda Aceh.

2. Tidak Adanya Dana Operasional

Di samping masalah tidak layaknya kantor sebagai tempat operasional *Panglima Laôt Lhök* di wilayah Lampulo, mereka juga memiliki kendala dalam bidang keuangan. Tidak adanya dana dari pemerintah untuk biaya operasional menyebabkan kurang efektifnya *Panglima Laôt* dalam melaksanakan peran atau kewenangannya baik dalam urusan pengelolaan perikanan maupun dalam menyelenggarakan persidangan adat laot di wilayah lampulo sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pihak lembaga *Panglima Laôt Lhök* mengumpulkan dana sumbangan dari nelayan-nelayan Lampulo untuk menjalankan setiap persidangan penyelesaian kasus yang terjadi.

Sofyan Anjib⁶⁷ selaku *Panglima Laôt* wilayah Lampulo menyatakan, bahwa kami bekerja secara sukarela, jangankan gaji untuk rokok ataupun minum saja tidak tersedia, misalkan seperti pencatatan (pengarsipan) data-data penting lembaga tidaklah ada, terkadang mereka membelinya dengan memakai uang pribadi. Dalam hal lain lagi misalnya dalam rapat mufakat antar nelayan dalam proses persidangan adat laot.

Sedangkan menurut sekretaris *Panglima Laôt Lhök* Lampulo, Sayuti⁶⁸ mengatakan bahwa anggaran untuk *Panglima Laôt* itu ada, Namun anggaran tersebut terhenti pada *Panglima Laôt* Kota dan tidak diberikan kepada *Panglima Laôt Lhök*. Hal tersebut sangat berdampak dalam mengimplementasikan prinsip Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di wilayah wewenang *Panglima Laôt Lhök* Lampulo, Banda aceh. Karena dana operasional sangat dibutuhkan oleh *Panglima Laôt* dalam menyukseskan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, setidaknya dengan adanya dana operasional pihak lembaga

⁶⁷ Wawancara dengan Sofyan Anjib selaku Panglima Laot lhok Lampulo, Pada tanggal 5 November 2022 di Banda Aceh.

⁶⁸ Wawancara dengan Sayuti selaku Panglima Laot Lhok Pasie Tibang. Pada tanggal 17 Desember 2017 di Kecamatan Syiah Kuala.

Panglima Laôt lebih leluasa dalam menyadarkan masyarakat nelayan akan pentingnya menjaga ekosistem perikanan sumberdaya yang berkelanjutan.

3. Kurangnya Kontribusi Pemerintah Terhadap Lembaga *Panglima Laôt*

Dalam proses menjalankan tugas dan fungsi yang sudah di amanahkan bagi *Panglima Laôt* Pemerintah memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam tumbuh kembangnya lembaga Panglima tersebut, baik dari segi pelaksanaan kegiatan adat maupun dari segi keuangan, Namun yang terjadi di lapangan kontribusi Pemerintah sangatlah minim. Sehingga pihak *Panglima Laot* merasa sangat kecewa terhadap pemerintah dikarenakan mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang di amanahkan untuk menegakkan hukum adat laot khususnya wilayah lhok Lampulo Banda Aceh.

Belakangan ini ada peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah di mana dalam pengurusan surat izin penangkapan ikan para nelayan tidak lagi membayar dengan sejumlah uang, namun dikutip 10% dari hasil tangkapan nelayan, menurut *Panglima Laot* hal tersebut sangat berdampak pada penangkapan ikan secara berlebihan karena mereka harus menyisihkan sebagian hasil tangkapannya, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk para nelayan melanggar aturan-aturan adat laut yang sudah ditetapkan demi mendapatkan ikan yang lebih banyak.

Dengan demikian perhatian pemerintah sangatlah dibutuhkan sebagai pengawas dari lembaga *Panglima Laôt Lhök* dalam menjalankan perannya, karena kurangnya perhatian pemerintah kota adalah salah satu pemicu dari lemahnya peran seorang *Panglima Laôt Lhök*, baik dari segi penegakan hukum adat laot maupun juga dalam proses pengelolaan perikanan yang terjadi di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis penulis, kontribusi Pemerintah dalam mengawasi lembaga Panglima Laôt Lhök dalam implementasi prinsip CCRF sangat penting dalam menyukseskan program Pemerintah menuju keberlanjutan sumberdaya laut di Indonesia. Bahkan kontribusi Pemerintah

secara khusus tercantumkan dalam prinsip-prinsip CCRF dengan bunyi “Setiap negara harus melaksanakan Monitoring, Controlling dan Surveillance yang diarahkan kepada penegakhukum di bidang konservasi sumber-sumber perikanan”

4. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Nelayan

Sepertihalnya pentingnya kontribusi pemerintah, masyarakat nelayan juga sangat mempengaruhi terhadap implementasi prinsip CCRF dalam tata kelola perikanan berkelanjutan, nelayan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam tumbuh kembangnya lembaga Panglima tersebut.

Di beberapa daerah, nelayan mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya praktik tangkap ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya konservasi perikanan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik ini.

Mayoritas masyarakat nelayan di wilayah Lampulo berlatar belakang pendidikan yang berbeda mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah pertama (SMP), hal tersebut sangat mempengaruhi nelayan dalam menerima dan memahami tentang pentingnya konservasi perikanan yang berkelanjutan. Dengan alasan latar belakang pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga sumber daya laut di wilayah Lampulo.

Dikarnakan rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat nelayan, maka menjadi tugas bersama antara pemerintah dan kelembagaan *Panglima Laôt Lhòk* dalam mengedukasi nelayan baik tentang aturan hukum adat laut terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip Code of Conduct for Responsible Fisheries dalam di wilayah pesisir Lampulo maupun tentang pentingnya berkontribusi nelayan dalam menegakkan atauran-aturan yang diberlakukan di wilayah pesisir Lampulo, Banda Aceh.

Meskipun ada hambatan dalam mengimplementasikan Code of Conduct for Responsible Fisheries, penting untuk diingat bahwa kesadaran

tentang keberlanjutan perikanan semakin meningkat secara global. Dengan kerjasama antara pemerintah, komunitas nelayan, ilmuwan, dan organisasi internasional, langkah-langkah dapat diambil untuk memperkuat praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.

D. Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Keberadaan Lembaga *Panglima Laôt* Di Perairan Lampulo, Kota Banda

Variabel-variabel yang diamati untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan lembaga *Panglima Laôt* di perairan Lampulo Kota Banda Aceh meliputi: pengetahuan nelayan tentang Lembaga Panglima, kepatuhan nelayan terhadap aturan hukum adat laut dan kepuasan nelayan terhadap kinerja Panglima Laot. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai persepsi nelayan terhadap Lembaga *Panglima Laôt Lhòk* Lampulo.

1. Pengetahuan nelayan tentang Lembaga *Panglima Laôt Lhòk*

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan nelayan tentang Lembaga *Panglima Laôt* adalah pengetahuan struktur kelembagaan *Panglima Laôt*, mekanisme pemilihan *Panglima Laôt*, tugas dan fungsi *Panglima Laôt* dan aturan hukum adat laut. Rataan skor yang diperoleh bernilai 13,5 yang menunjukkan bahwa nelayan memiliki tingkat persepsi sedang. Dalam hal ini nelayan kurang mengetahui terutama struktur kelembagaan *Panglima Laôt*. Namun demikian untuk indikator mekanisme pemilihan *Panglima Laôt*, tugas dan fungsi *Panglima Laôt* dan aturan hukum adat laut nelayan mengetahui dengan baik.

Panglima Laôt Lhòk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penghubung antara nelayan Lampulo dengan pihak pemerintah Kota Banda Aceh. Nelayan Lampulo mengadakan atau menyampaikan aspirasinya melalui *Panglima Laôt* untuk diteruskan kepada pihak pemerintah. Pengaduan biasanya berkenaan dengan permohonan bantuan armada dan alat tangkap kepada

nelayan serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan Lampulo. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 6 nilai rataan skor untuk tingkat Pengetahuan nelayan tentang Lembaga *Panglima Laôt Lhòk* Lampulo.

Variabel dan Indikator	Rataan Skor			
	Nelayan Kecil	ABK	Pawang Boat	
Pengetahuan nelayan tentang Lembaga <i>Panglima Laôt Lhòk</i>	15,3	9,75	15,5	13,5
a. Stuktur Kelembagaan <i>Panglima Laôt Lhòk</i>	3,1	1,75	3,25	3
b. Mekanisme pemilihan <i>Panglima Laôt Lhòk</i>	4,1	2,75	4	4
c. Tugas dan fungsi <i>Panglima Laôt Lhòk</i>	4,1	2,5	4,25	4
d. Aturan hukum adat laut	4	2,75	4	4

Keterangan:

Tingkat Pengetahuan Tinggi (skor 16-21)

Tingkat Pengetahuan Sedang (skor 10-15)

Tingkat Pengetahuan Rendah (skor 4-9)

Dari tiga kelompok responden yang diwawancarai, rataan skor Nelayan kecil dan pawang boat berturut-turut bernilai 15,3 dan 15,5 yang menunjukkan bahwa nelayan kecil dan pawang boat memiliki tingkat pengetahuan sedang. Rataan skor anak buah kapal (ABK) bernilai 9,75 yang menunjukkan pengetahuan rendah. Berdasarkan nilai tersebut diketahui bahwa tingkat pengetahuan anak buah kapal (ABK) lebih rendah dibandingkan dengan nelayan kecil dan pawang boat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan mayoritas dari anak buah kapal (ABK) memiliki notaben bukan penduduk asli Lampulo melainkan mereka hanya pendatang dari berbagai daerah di luar Kota Banda Aceh. Hal tersebut menjadi kendala bagi mereka dalam hal menerima dan menyerap informasi sehingga menyebabkan anak buah kapal (ABK) tidak memiliki pengetahuan secara mendetil tentang kelembagaan *Panglima Laôt Lhòk* yang ada di wilayah kerjanya.

2. Kepatuhan nelayan terhadap aturan hukum adat laut

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan nelayan terhadap aturan hukum adat laut yaitu nelayan mematuhi aturan hukum adat laut dan keikutsertaan dalam menegakkan hukum adat laut. Nilai rataan skor untuk tingkat kepatuhan masyarakat nelayan lampulo terhadap hukum adat laut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 7 nilai rataan skor untuk Kepatuhan nelayan terhadap aturan hukum adat laut

Variabel dan Indikator	Rataan Skor			
	Masyarakat Nelayan	ABK	Pawang Boat	
Kepatuhan nelayan terhadap aturan hukum adat laut	7,6	9,25	9	8,6
a. Mematuhi aturan hukum adat laut	3,1	4,5	4,25	4
b. Keikutsertaan dalam menegakkan hukum adat laut	4,5	4,75	4,75	5

Keterangan:

Tingkat Pengetahuan Tinggi (skor 8-10)

Tingkat Pengetahuan Sedang (skor 5-7)

Tingkat Pengetahuan Rendah (skor 2-4)

Berdasarkan hasil wawancara kepatuhan masyarakat nelayan lampulo terhadap hukum adat laut diperoleh rataan skor bernilai 8,6 yang menunjukkan bahwa masyarakat nelayan memiliki tingkat persepsi tinggi. Nelayan patuh terhadap aturan hukum adat laut dan ikut serta dalam menegakkan hukum adat laut.

Nelayan Lampulo mematuhi ketentuan hukum adat laot yang telah disepakati Bersama, seperti hari pantangan untuk melaut. Bila ada yang melanggar ketentuan hari pantangan melaut maka siapapun yang melihatnya melaporkan kepada *Panglima Laôt* yang seterusnya *Panglima Laôt* memanggil pihak tersebut untuk dimintakan klarifikasi. Bila terbukti melanggar, maka *Panglima Laôt* akan menerapkan kebijakan hukum adat yang berlaku. Demikian juga dalam menjaga kelestarian lingkungan wilayah pesisir dari

praktek perusakan lingkungan. Nelayan Lampulo ikut serta dan menjadikannya sebagai tanggung jawab bersama dalam mengawasi penebangan mangrove dan pencemaran perairan disebabkan limbah berbahaya.

Hal ini menunjukkan bahwa nelayan sudah berusaha mematuhi aturan yang diberlakukan oleh *Panglima Laôt Lhök* setempat, walaupun tidak sepenuhnya. Ketidapatuhan nelayan disebabkan oleh pendapatan yang rata-rata masih kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut mendorong masyarakat nelayan untuk melakukan penangkapan ikan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran batas wilayah penangkapan, perebutan hasil tangkapan dan pelanggaran lainnya.

3. Kepuasan nelayan terhadap kinerja *Panglima Laôt*

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan nelayan terhadap kinerja *Panglima Laôt* adalah *Panglima Laôt* menjalankan tugas dan fungsi, kepemimpinan yang amanah menjaga perikanan berkelanjutan. Nilai rata-rata skor untuk kepuasan nelayan terhadap kinerja *Panglima Laôt Lhök* dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 8. nilai rata-rata skor untuk Kepuasan nelayan terhadap kinerja *Panglima Laôt Lhök* Lampulo

Variabel dan Indikator	Rataan Skor			
	Masyarakat Nelayan	ABK	Pawang Boat	
Kepuasan nelayan terhadap kinerja <i>Panglima Laôt Lhök</i>	13,6	13,5	14	13,7
a. Menjalankan tugas dan fungsi	4,6	4,75	4,75	5
b. Kepemimpinan yang amanah	4,5	4,25	4,5	4
c. Menjaga perikanan berkelanjutan	4,5	4,5	4,75	5

Keterangan:

Tingkat Pengetahuan Tinggi (skor 13-17)

Tingkat Pengetahuan Sedang (skor 8-12)

Tingkat Pengetahuan Rendah (skor 3-7)

Pada perhitungan tingkat kepuasan nelayan terhadap kinerja *Panglima Laôt Lhôm*, rata-rata skor yang diperoleh bernilai 13,7 yang menunjukkan bahwa nelayan memiliki tingkat persepsi tinggi. Dalam hal ini nelayan cukup puas terhadap kerja *Panglima Laôt* dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan menjadi pemimpin yang amanah serta menjaga perikanan berkelanjutan.

Kepuasan nelayan ini disebabkan karena hasil kerja *Panglima Laôt* dalam menyelesaikan perselisihan dan persengketaan antar nelayan Lampulo, khususnya perselisihan dalam hal kegiatan perikanan tangkap. *Panglima Laôt Lhôm* aktif terlibat untuk mencari solusi dan memberikan keputusan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Sebelum dilakukan pengaduan kepada pihak kepolisian, terlebih dahulu dilakukan pengaduan ke pihak Hukum Adat laôt. *Panglima Laôt Lhôm* dan perangkatnya meneliti dan mengkaji secara seksama untuk penyelesaian sesuai dengan hukum adat laôt yang berlaku. Pada dasarnya masyarakat nelayan mengakui bahwa pada saat ini *Panglima Laôt* jauh lebih baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.

Salah satu kendala yang *Panglima Laôt Lhôm* hadapi adalah jumlah bantuan yang diberikan pemerintah sering tidak sesuai dengan jumlah nelayan, sehingga *Panglima Laôt* terkadang harus memberikan bantuan dengan memprioritaskan kepada nelayan yang membutuhkan. Kejadian ini sering sekali dihindari rasa kecemburuan sosial antara nelayan, akan tetapi nelayan-nelayan tersebut sangat mengerti dan percaya bahwa *Panglima Laôt* menjalankan tugasnya dengan bijaksana. Hal ini terlihat tidak ada terjadinya pergantian *Panglima Laôt* selama masa jabatannya karena mereka sangat memercayai *Panglima Laôt*.⁶⁹

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh total skor yang menunjukkan tingkat persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan *Panglima Laot lhok* Lampulo, Bapak Sofyan, 11 Agustus 2022 pukul 15:30 Wib

Lembaga *Panglima Laôt* di perairan Lampulo. Total skor tersebut adalah hasil kalkulasi dari nilai rata-rata tingkat pengetahuan nelayan tentang lembaga adat *Panglima Laôt*, tingkat kepatuhan nelayan terhadap hukum adat *Laôt* dan tingkat kepuasan nelayan terhadap kinerja *Panglima Laôt*. Total skor untuk tingkat persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan lembaga *Panglima Laôt* di perairan *Lhök* Lampulo dapat dilihat pada Tabel 8 berikut;

Tabel 10. Total kalkulasi skor untuk tingkat persepsi masyarakat nelayan terhadap keberadaan lembaga *Panglima Laôt* di perairan *Lhök* Lampulo

No	Variabel Persepsi	Skor	Keterangan
1	Pengetahuan nelayan tentang Lembaga <i>Panglima Laôt Lhök</i>	13,5	Tingkat Pengetahuan Sedang (TPS)
	a. Struktur Kelembagaan <i>Panglima Laôt Lhök</i>	3	Responden mengetahui struktur kelembagaan <i>Panglima Laot Lhok</i> Lampulo.
	b. Mekanisme pemilihan <i>Panglima Laôt Lhök</i>	4	Responden cukup mengetahui mengenai proses pemilihan <i>Panglima Laot</i> .
	c. Tugas dan fungsi <i>Panglima Laôt Lhök</i>	4	Responden cukup mengetahui dalam hal tugas dan fungsi <i>Panglima laot Lhok</i> .
	d. Aturan hukum adat laut	4	Responden cukup mengetahui tentang aturan hukum adat laut yang berlaku diwilah <i>lhok</i> .
2	Kepatuhan nelayan terhadap aturan hukum adat laut	8,6	Tingkat Pengetahuan Tinggi (TPT)
	c. Mematuhi aturan hukum adat laut	4	Kepatuhan responden cukup tinggi terhadap aturan hukum adat yang berlaku di wilayah <i>lhok</i> Lampulo.
	d. Keikutsertaan dalam menegakkan hukum adat laut	5	Keikutsertaan responden dalam menegakkan hukum adat <i>laot</i> sangat tinggi.
3	Kepuasan nelayan terhadap kinerja <i>Panglima Laôt Lhök</i>	13,7	Tingkat Pengetahuan Tinggi (TPT)
	d. Menjalankan tugas dan fungsi	5	Responden sangat setuju terhadap tugas dan fungsi <i>Panglima laot Lhok</i> .
	e. Kepemimpinan yang amanah	4	Responden cukup setuju terhadap kepemimpinan <i>Panglima Laot Lhok</i> Lampulo.

	f. Menjaga perikanan berkelanjutan	5	Responden sangat setuju dengan upaya Panglima Laot dalam menjaga perikanan yang berkelanjutan.
Jumlah Skor		35,8	Tingkat Persepsi Tinggi (TPT)

Keterangan:

Tingkat persepsi tinggi (TPT) = skor 35-47

Tingkat persepsi sedang (TPS) = skor 22-34

Tingkat persepsi rendah (TPR) = skor 9-21

Berdasarkan hasil wawancara dari 14 responden, yang terdiri dari tiga kelompok masyarakat nelayan yaitu nelayan kecil, anak buah kapal (ABK) dan pawang boat, menemukan hasil dengan total skor 35,8. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan Lampulo memiliki tingkat persepsi tinggi terhadap keberadaan lembaga *Panglima Laôt Lhòk*. Sehingga nelayan pada saat ini sudah lebih jauh mengerti tentang keberadaan *Panglima Laôt Lhòk* di sekitar para nelayan, walaupun beberapa di antara nelayan masih belum mengetahui dan memahami secara detil tentang lembaga *Panglima Laôt Lhòk*.

Panglima Laôt Lhòk harus berusaha untuk meningkatkan tingkat persepsi masyarakat nelayan menjadi lebih tinggi agar nelayan dapat memaknai pentingnya keberadaan Lembaga *Panglima Laôt Lhòk* dalam membantu pengelolaan perikanan di wilayah perairan Lampulo, Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa menurunkan kemampuannya generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, *Panglima Laôt Lhök* Lampulo, Kota Banda Aceh menerapkan beberapa kebijakan dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan; a) pembatasan hari melaut b) aturan tata cara penangkapan ikan c) pemeliharaan wilayah pesisir d) khanduri laot. Untuk keberlangsungan aturan tersebut maka Lembaga *Panglima Laôt Lhök* Lampulo menetapkan sanksi tegas bagi masyarakat nelayan yang melanggar aturan tersebut dengan cara menyita seluruh hasil tangkapan dan dilarang melaut serendah-rendahnya 3 (tiga) hari dan selama-lamanya 7 (tujuh) hari. Dari sisi kelestarian biodata laut, waktu pantang melaut amat penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Jika dikalkulasikan dalam setahun, maka hari libur melaut bisa mencapai dua bulan, itu sudah termasuk hari libur yang disebabkan oleh cuaca buruk. Di saat jeda, ikan mempunyai kesempatan untuk berkembang biak. Penetapan hari pantang melaut berdampak positif bagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir gampong Lampulo.
2. Faktor-faktor penghambat yang sekaligus sebagai tantangan dalam mengimplementasikan prinsip CCRF dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan oleh *Panglima Laôt Lhök* Lampulo, Banda Aceh antara lain:

- a. Pemindahan Kantor yang Belum Terealisasi
- b. Tidak Adanya Dana Operasional
- c. Kurangnya Kontribusi Pemerintah Terhadap Lembaga Panglima Laôt
- d. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Nelayan

Meskipun ada hambatan dalam mengimplementasikan Code of Conduct for Responsible Fisheries, penting untuk diingat bahwa kesadaran tentang keberlanjutan perikanan semakin meningkat secara global. Dengan kerjasama antara pemerintah, komunitas nelayan, ilmuwan, dan organisasi internasional, langkah-langkah dapat diambil untuk memperkuat praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.

3. Hasil analisis persepsi nelayan menunjukkan bahwa masyarakat nelayan Lampulo memiliki tingkat persepsi tinggi terhadap keberadaan lembaga *Panglima Laôt Lhök*. Sehingga nelayan pada saat ini sudah lebih jauh mengerti tentang keberadaan *Panglima Laôt Lhök* di sekitar para nelayan, walaupun beberapa di antara nelayan masih belum mengetahui dan memahami secara detil tentang lembaga *Panglima Laôt Lhök*. Variabel yang digunakan dalam penilaian tingkat persepsi nelayan meliputi tingkat pengetahuan, tingkat kepatuhan dan tingkat kepuasan nelayan terhadap lembaga *Panglima Laôt*.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian penulis mengenai analisis kelembagaan *panglima laôt lhök* lampulo, banda aceh dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan berlandaskan code of conduct for responsible fisheries, penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Kepada Bapak Wali Kota dan Pemerintah yang ada di Kota Banda Aceh Mohon lebih memperhatikan nelayan-nelayan kecil yang ada di kecamatan Simeulue Timur dan tepat pada sasaran. Dan dapat bekerja

sama dengan lembaga-lembaga dan masyarakat Nelayan yang ada di Simeulue.

2. Pemerintah Kota Banda Aceh Seharusnya bekerja sama dengan Lembaga *Panglima Laôt* di wilayah lhok Lampulo Kecamatan Kuta Alam dan Untuk kedepannya Pemerintah harus berlaku adil terhadap Lembaga lembaga yang ada di Kota Banda Aceh Khususnya Lembaga *Panglima Laôt Lhök*. dan selalu berpartisipasi dalam segala program dari lembaga *Panglima Laôt Lhök*. Terutama dalam menerapkan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan agar dapat meningkatkan taraf hidup Masyarakat Nelayan dan memajukan Pendapatan asli daerah.
3. *Panglima Laôt Lhök* Lampulo harus berusaha untuk meningkatkan tingkat persepsi masyarakat nelayan menjadi lebih tinggi agar nelayan dapat memaknai pentingnya keberadaan Lembaga *Panglima Laôt Lhök* dalam membantu pengelolaan perikanan di wilayah perairan Lampulo, Kota Banda Aceh.
4. Bagi nelayan dalam proses meupayang (tata cara pengkapan ikan) di laut agar bisa mematuhi hukum adat laot yang berlaku di wilayah Lampulo, karena dengan mematuhi aturan tersebut maka telah membantu lembaga *Panglima Laot* dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan di wilayah laut.

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku :

- Abdul Aziz Dahlan dkk. *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoveve, 1996.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Badruzzaman Ismail, *Asas-asas Hukum Adat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Djojodigoeno, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1961.
- Fauzi, A. dan S. Anna. *Pemodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ghofar, A., *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, Bogor: 2004
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Panglima Laôt di Aceh Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosial-Antropologi*
- M. Adli Abdullah dkk, *Aceh (Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan)*, Banda Aceh: Pushal-KP, 2014
- M. Adli Abdullah dkk, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan*, Banda Aceh: Kehati, 2006.
- M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010
- M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, *Pembagian Kewenangan Kelola Laut Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Laôt dan Kebijakan Perikanan Universitas Syiah Kuala, 2012.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka.

- Razali, Selayang Pandang, Cetakan Pertama, Banda Aceh: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2011
- R. Yando Zakaria, "Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa, Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2004
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI press, 1981.
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988
- Sulaiman Tripa, Model Kebijakan Pengelolaan Perikanan, Yogyakarta: Pale Indonesia Media, 2012.
- Supriharyantoo, Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang, (Jakarta: Pn Djambatan, 2000)
- R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Syamsuddin dan Cut Adek, Adat MeuLaôt (Adat Menangkap Ikan di Laut), Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2010
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat: PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2017.*
- Teuku Muttaqin Mansur, Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot Di Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010.
- Tyas Dita Pramesty, Ratu Sari Mardiah dan M Nur Arkham, Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries, Medan: AMAFRAD Press, 2014.
- Victor PH. Nikijuluw, Politik Ekonomi Perikanan; Bagaimana Dan Kemana Bisnis Perikanan?, Jakarta: Faraco, 2005.
- Wijaya Amin Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993.
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

2) Jurnal/Skripsi :

- Andri Kurniawan, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektivitas Panglima Laôt Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang*”, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2008.
- Badan Informasi Geospasial, *Luas Wilayah Perairan Indonesia*, Badan Informasi Geospasial Nomor B.4.5/SESMA/IGD/07/2014, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan Dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Aceh September 2020*, Februari 2021
- Baidarus Arlian, Edy Miswar, & Musri Musman, “*Komparasi Finansial Hasil Tangkapan Pertahun Di Pantai Barat-Selatan dan Pantai Timur-Utara Provinsi Aceh*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Vol.2, No 1, Februari 2017
- Kezia Biru Dini Panggabean, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional*, Skripsi Mahasiswa Sumatra Utara, 2020.
- Miftachuddin Cut Adek, *Artikel Kearifan Lokal Dalam Komunitas Nelayan Aceh, Majelis Adat Aceh*, 2015
- Nuraini, “*Studi Kelembagaan Panglima Laôt Lhök Dalam Pengelolaan Perikanan Pursesine di Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2013.
- Rustiadi, *Potensi dan Permasalahan Kawasan Pesisir Berbasis Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, 2018
- Sulaiman Tripa, “*Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laôt di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat*, Tesis Mahasiswa Magister Universitas Diponegoro, 2010.
- T. Mohd Djuned, *Kedudukan Panglima Laôt dalam Hukum Positif di Indonesia*, Makalah Duek Pakat Panglima Laôt se-Aceh, Sabang, 19-20 Maret, 2001
- Yulindawati, “*Hukum Adat Laôt Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap*”, Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry, Vol VII 2017
- Zaitun Munar, “*Peran Panglima Laôt Lhök Dalam Pengelolaan Sumberdaya laut Berbasis Adat di Kecamatan Masjid Raya*

Kabupaten Aceh Besar”, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.

3) **Undang-undang**

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat.

